

**PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN  
KAWAT GIGI DI KOTA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH)



Oleh

**ITA KURNIA**  
NIM. 1702130098

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYAR'IAH JURUSAN SYARI'AH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)  
TAHUN 2021 M/1443 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK  
PEMASANGAN KAWAT GIGI DI KOTA  
PALANGKA RAYA

NAMA : ITA KURNIA

NIM : 1702130098

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH


PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021


Menyetujui:

Pembimbing I,



Hj. TRI HIDAYATI, M.H.  
NIP. 19800814 200212 2 002

Pembimbing II,




SYARAH VENIATY M.Pd.  
NIK. 19900902 201809 1 422

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.  
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUMB, M.Ag  
NIP. 19600907 199003 1 002

**NOTA DINAS**

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Sdr. Ita Kurnia**

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian  
Skripsi**

**IAIN Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

*Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

**NAMA : ITA KURNIA**

**NIM : 170 213 0098**

**PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK**


**JUDUL : PEMASANGAN KAWAT GIGI DI KOTA  
PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian  
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh*

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Hj. TRI HIDAYATI, M.H.**  
NIP. 19800814 200212 2 002



**SYARAF VENIATY, M.Pd**  
NIK. 19900902 201809 1 422

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN KAWAT GIGI DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh **ITA KURNIA, NIM. 1702130098** telah dimunaqasyahkan oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Oktober 2021

Palangka Raya, Oktober 2021

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M.Ag**  
Ketua Sidang/ Penguji


2. **Dr. ELVI SOERADJI, M.H.I**  
Penguji I

3. **Hj. TRI HIDAYATI, M.H**  
Penguji II

4. **SYARAH VENIATY, M.Pd**  
Sekretaris Sidang/ Penguji

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.**  
NIP. 19770413 200312 1 003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya oleh tukang gigi yang bukan menjadi kewenangannya. Penelitian ini difokuskan pada perizinan praktik tukang gigi dalam pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya dan peran Dinas Kesehatan dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Kota Palangka Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data penelitian dihimpun dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah tukang gigi dan pihak Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 19 tukang gigi di Kota Palangka Raya yang mendapatkan izin berdasarkan Permenkes No. 39 Tahun 2014, namun 3 diantaranya memberikan layanan pemasangan kawat gigi yang pada dasarnya hal tersebut dilarang, melalui teori *sadd adz-zarī'ah* tukang gigi tidak memiliki izin dalam memberikan layanan pemasangan kawat gigi, sehingga hal inilah yang tidak sesuai dengan konsep *sadd adz-zarī'ah* yang mana meniadakan tindakan yang dilarang. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya telah melakukan perannya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi yang dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu bulan April dan November, akan tetapi berdasarkan teori efektivitas hukum jika dilihat dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan masih belum efektif sebab masih terjadi penyelewengan yang dilakukan tukang gigi secara sembunyi-sembunyi.

**Kata Kunci:** Pengawasan, tukang gigi, dan kawat gigi

## ABSTRACT

This research was motivated by the practice of installing braces in Palangka Raya City by dental artisans who are not under their authority. This study focused on licensing the practice of dental artisans in installing braces in the City of Palangka Raya and the role of the Health Service in the Guidance and Supervision of the installation of braces by dental artisans in the City of Palangka Raya. The research method used is empirical juridical with a socio-legal approach. Research data collected by observation, interviews and documentation. The subjects of this study were dental artisans and the Palangka Raya City Health Office. The results showed that there were 19 dental artisans in Palangka Raya City who received permits based on Permenkes No. 39 of 2014, but 3 of them provide braces installation services which are basically prohibited, through the theory of *sadd adz-zarī'ah* dentists do not have a license to provide braces installation services, so this is not in accordance with the *sadd adz-adh* concept. *sadd adz-zarī'ah* which negates the prohibited action. The Palangka Raya City Health Office has carried out its role in fostering and supervising the practice of installing braces which is carried out 2 times a year, namely April and November, but based on the theory of legal effectiveness when viewed from the legal structure, legal substance and legal culture of supervision carried out by the Office Health is still not effective because there are still irregularities carried out by dental artisans secretly.

**Keywords:** Supervision, dentist, and braces

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni dīnul islām. Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.

3. Yth. Usman, S.Ag. S.S.MHI. selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Hj. Tri Hidayati, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Syarah Veniaty, M.Pd selaku pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Semoga Alla SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
5. Yth. H. Syaikhu, M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, saran dan masukan selama proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Semoga Alla SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
6. Yth. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis dengan ikhlas dan sabar.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Insutami dan Ayahanda Kusni, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis hanturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palangka Raya, Oktober 2021

Peneliti

Ita Kurnia

## PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN KAWAT GIGI di KOTA PALANGKA RAYA” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021



**Ita Kurnia**  
NIM. 1702130098

## MOTO


لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ  
تَعَالَى

“Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan mengikir/merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta’ala”

(HR Bukhari: 5476)

“Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya”

(Wahbah Zuhaili)



## **PERSEMBAHAN**

*Waktu terus berlalu hingga penghujung masa studi di kampus tercinta.  
Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.*

*Ku persembahkan skripsi ini untuk:*

*Teruntuk ayahku Kusni dan ibuku Insutami Terima kasih atas do'a, dukungan,  
dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Semoga setiap langkah dan  
perjalanan saya ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakan kalian.*

*Teruntuk kakakku Pipit Kusmiati dan Megawati Kusrini yang telah memberikan saya  
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk adikku Wawan Kurniawan dan  
Agustina semoga bisa menjadi motivasi kamu dalam belajar menuntut ilmu.*

*Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah.  
Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.*

*Teruntuk teman-teman seperjuanganku, HES A 17  
Terima kasih telah memberikan kenangan indah selama 4 tahun kita bersama menempuh  
pendidikan IAIN Palangka Raya*

*Teruntuk sahabatku Asmahul Fitri, Hidayatul Aliyah, Niken Purborini, Sri Rahayu,  
Nursihfa Hilninda, Khairun Nisa dan Siti Rahmah. Terimakasih menjadi teman yang  
selalu mendukung diriku selama ini, teman yang selalu menemaniku, semoga silaturahmi  
kita tetap terjaga, semoga kalian semua sukses.*

*Teruntuk sahabatku dari SMA Hidayatul Aliyah, Putri selviyani dan Muti Apriliani  
terima kasih menjadi sahabat yang luar biasa, dan semoga  
menjadi orang yang sukses.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik di bawah)
ب	b	ظ	z} (titik di bawah)
ت	t	ع	” (koma terbalik)
ث	s (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	“
ص	s} (titik di bawah)	ى	y
ض	d} (titik di bawah)		

## Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
  - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
  - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
  - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
  - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
  - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فأ تتقلها) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعدد ين) *muta 'aqqidīn* dan (عة د) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarīah* dan (طائف) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf

*ta marbūtah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامات الأولياء) *karāmatul auliyā'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* **adalah** (ذوي الفروض) *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
NOTA DINAS .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ix
MOTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoretik.....	7
2. Kegunaan Praktis .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik .....	14
C. Deskripsi Teoretik .....	19
1. Perawatan Gigi.....	19
a. Pengertian Kawat Gigi .....	19
b. Dasar Hukum Pemasangan Kawat Gigi.....	20
c. Jenis-jenis Kawat Gigi .....	25

d. Tujuan Penggunaan Kawat Gigi .....	26
e. Fungsi Penggunaan Kawat Gigi.....	27
f. Prosedur Pemasangan Kawat Gigi.....	30
2. Tukang Gigi .....	32
a. Pengertian Tukang Gigi .....	32
b. Perizinan Tukang Gigi .....	32
c. Batasan-batasan Tukang Gigi .....	34
3. Pengawasan.....	36
a. Pengertian Pengawasan.....	36
b. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	38
c. Fungsi Pengawasan .....	40
d. Proses Pengawasan.....	42
e. Langkah-langkah Pengawasan.....	44
f. Mekanisme Pengawasan .....	47
g. Pengawasan Tukang Gigi.....	48
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	50
1. Waktu Penelitian.....	50
2. Tempat Penelitian .....	51
B. Jenis Penelitian .....	51
C. Pendekatan Penelitian.....	52
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
1. Observasi .....	55
2. Wawancara.....	56
3. Dokumentasi Studi.....	56
F. Teknik Pengabsahan Data .....	57
G. Teknik Analisis Data .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya .....	60

2. Letak Geografis.....	62
3. Tugas dan Fungsi .....	62
4. Visi dan Misi.....	63
5. Struktur Organisasi .....	64
6. Data Masyarakat Kota Palangka Raya.....	64
B. Hasil Penelitian .....	69
C. Analisis Hasil.....	84
1. Perizinan praktik tukang gigi terkait pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya.....	84
a. Perizinan Pemasangan Kawat Gigi .....	85
b. Perizinan ditinjau dari Segi Sadd Adz-Zarī' ah .....	90
2. Peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Kota Palangka Raya .....	98
a. Pemantauan Secara Langsung.....	98
b. Supervise Secara Berkala.....	99
c. Pengarahan atau Penyuluhan Secara Berkala.....	100
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran .....	114
DAFTAR PUSTAKA .....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	120

## DAFTAR TABEL

Table I - Tabel Alokasi Waktu Penelitian, 2020-2021 .....	51
Table II - Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	64
Table III - Jumlah dan Rata-rata Rumah Tangga.....	65
Table IV - Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Menurut Kab/Kota.....	67
Table V - Daftar Tukang Gigi Memiliki STPT tahun 2018.....	78



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap orang memiliki kondisi fisik berbeda yang akan memberi identitas berbeda pula. Dewasa ini banyak di kalangan masyarakat yang memperbincangkan masalah pelayanan jasa pemasangan kawat gigi (behel). Kawat gigi adalah perangkat yang digunakan dalam *orthodonsi*<sup>1</sup> yang kegunaannya adalah untuk meluruskan gigi dan membantu untuk memposisikan gigi sesuai dengan gigitan seseorang.<sup>2</sup> Kawat gigi ini pun merupakan teknologi di bidang kedokteran gigi untuk membantu orang yang memiliki susunan gigi tidak teratur, atau istilah kedokteran disebut *maloklusi*.<sup>3</sup>

Berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, serta didukungnya sarana dan fasilitas kesehatan yang semakin memadai, turut mempengaruhi tenaga ahli dalam bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai metode perawatan terus dikembangkan guna memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien selaku konsumen pelayanan kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang mendapatkan

---

<sup>1</sup> *Ortodonti* adalah perawatan untuk memperbaiki posisi gigi yang tidak teratur (berjejal) serta meningkatkan fungsi mastikasi agar kesehatan mulut dapat terjaga secara keseluruhan. Sianiwati Goenhartha, Elly Rusdiana, Ida Nurul Khairiyah, "Perbandingan Peranti Retensi Ortodonti Lepas dan Cekat", *Jour.Voc.HS*. Vol. 01, No. 02, (2017), 83.

<sup>2</sup> Siti Yundali Hongini dan Mac Aditiawarman, *Kesehatan Gigi dan Mulut* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012), 25.

<sup>3</sup> Maloklusi adalah penyimpangan letak gigi dan atau malrelasi lengkung gigi atau rahang diluar rentang kewajaran yang dapat diterima atau keadaan yang menyimpang dari oklusi normal. Kristina Wijaya Gunawan, Wayan Ardhana, dan Christnawati, "Perawatan Teknik Begg Pada Maloklusi Klas I Dengan Kaninus Impaksi dan Insisivus Lateral Agenesis", *Maj Ked Gi*. Vol 20, No 1 (2013), 105.

kewenangan dalam melakukan pelayanan kesehatan mengenai gigi selain dokter gigi adalah tukang gigi.

Pemasangan kawat gigi pada saat ini dapat dikatakan sebagai bisnis yang berpotensi mendatangkan keuntungan cukup besar melihat adanya trend yang ada di masyarakat saat ini. Keberadaan tukang gigi sudah ada cukup lama sehingga diakui oleh masyarakat. Namun kenyataannya pekerjaan tukang gigi yang banyak ditemui justru melebihi dari kewenangan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi diatur dalam Pasal 6 ayat 2.<sup>4</sup> (setelah itu disebut Permenkes No. 39 Tahun 2014).

Praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi juga sangat ditentang oleh PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) yang menyatakan bahwa pelayanan tukang gigi yang ada saat ini masih banyak yang tidak berdasarkan pada pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi. Jika hal ini dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten, maka dikhawatirkan dapat membawa efek samping yang lebih parah pada pasien, contohnya menyebabkan gusi meradang, infeksi gusi, dan sering terjadi berdarah pada gigi.<sup>5</sup>

Seorang calon dokter gigi harus menempuh pendidikan kedokteran gigi selama 4 tahun di Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian dilanjutkan *coass*

---

<sup>4</sup> Membuat gigi tiruan lepas sebagian dan/atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic*. Pasal 6 ayat (2) Permenkes No. 39 Tahun 2014.

<sup>5</sup> Flavia Pinasthika WS, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerima Layanan Ortodonti oleh Tukang Gigi Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Kesehatan" (Skripsi-UI, Jakarta, 2012), 4-5.

selama 2 tahun. Setelah 6 tahun menempuh pendidikan dan dinyatakan lulus, barulah berhak menjadi dokter gigi umum. Resmi menjadi dokter gigi umum, kemudian menempuh pendidikan dokter gigi spesialis *ortodonti* selama 4 tahun. Setelah 10 tahun menempuh pendidikan, baru kemudian memiliki kualifikasi untuk memasang behel. Sementara ilmu yang didapatkan oleh tukang gigi hanya ilmu turun menurun atau ilmu yang diajarkan dalam kursus/seminar singkat dengan sertifikat yang diberikan selesai kursus. Bahkan ada tukang gigi yang mendapatkan ilmu secara otodidak.<sup>6</sup>



**Gambar 1.1 Contoh Rotgen Gigi yang tidak rata**

Berdasarkan dari hasil data observasi yang peneliti lakukan di Kota Palangka Raya terdapat tiga tukang gigi yang melakukan praktik pemasangan kawat gigi. Pertama, tukang gigi Panata di Jalan Komp Pasar Khayan. Kedua, tukang gigi Rindi di Jalan Cjilik Riwut dan Ketiga, tukang gigi Nurana di Jalan Komp Pasar Khayan. Sebelum dilakukannya pemasangan kawat gigi,

---

<sup>6</sup> Devi Dharmawan dan Ivonne Jonathan, "Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya", *Jurnal terpadu Ilmu Kesehatan*, Vol 8, No 1, (Mei 2019), 121.

pasien akan diperiksa bagaimana kondisi giginya.<sup>7</sup> Pada sudut pandang praktisi medis, tindakan yang dilakukan tukang gigi memang dianggap tidak memenuhi kaidah tindakan medis semestinya. Bahkan secara hukum pun tindakan yang dilakukan tukang gigi tidak sesuai aturan yang ada. Perawatan gigi dan mulut yang dilakukan bukan oleh seorang profesional sangat berisiko pada kesehatan pasien.

Berdasarkan data peneliti menemukan terdapat konsumen yang mengeluh atas layanan pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Kota Palangka Raya. Pertama, DA usia 21 tahun, menggunakan kawat gigi untuk memperbaiki gigi yang tidak rata. DA memasang kawat gigi di tukang gigi kurang lebih 2.5 tahun yang lalu. DA mengaku merasakan sakit pada gigi hingga mulut. DA beranggapan rasa sakit pada gigi ini biasa saja akan tetapi, rasa sakit ini terus berlangsung hingga seminggu lamanya.<sup>8</sup>

Kedua, RL usia 23 tahun, menggunakan kawat gigi untuk memperbaiki gigi yang tidak rata. RL memasang kawat gigi di tukang gigi kurang lebih 2 tahun yang lalu. RL mengaku merasakan sakit dan nyeri yang pada gigi dan gusi dimana rasa sakit ini berlangsung kurang lebih 7 hari lamanya melakukan pemasangan kawat gigi.<sup>9</sup>

Apabila dibandingkan dengan hasil pemasangan kawat gigi pada jasa dokter gigi menurut pasien NRA<sup>10</sup> dan NH,<sup>11</sup> setelah melakukan pemasangan kawat gigi dengan dokter gigi rasa sakit pada gigi hanya 4 hari setelah

---

<sup>7</sup> Observasi *Tukang Gigi*, (Palangka Raya, 25 Desember 2020).

<sup>8</sup> Dania Alita, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Januari 2021).

<sup>9</sup> Rita Lina, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Januari 2021).

<sup>10</sup> Nur Ravita Amina, *Wawancara* (Palangka Raya, 09 Januari 2021).

<sup>11</sup> Nana Hinda, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 Januari 2021).

dipasang. Berbeda dengan pasien di tukang gigi mereka mengeluh rasa sakit pada gigi selama seminggu lamanya.

Praktik ilegal ini dapat merugikan masyarakat khususnya bagi konsumen yang menggunakan pelayanan dari tukang gigi, untuk itu perlu dilakukannya pengawasan terhadap praktik tukang gigi di Kota Palangka Raya oleh lembaga terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha bidang kesehatan, sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat 2 huruf (c)<sup>12</sup> dan pasal 4 ayat 3 huruf (d)<sup>13</sup> Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, (selanjutnya disebut dengan Perwali No 37 Tahun 2019).

Salah satu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang harus diawasi oleh Dinas Kesehatan adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Peran Dinas Kesehatan terhadap praktik pemasangan kawat gigi ini sangatlah penting, mengingat masih adanya praktik pemasangan kawat gigi yang memberikan dampak negatif pada pasien.

Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Pengawasan Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi Di Kota Palangka Raya”**.

---

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat 2 huruf (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan.

<sup>13</sup> Pasal 4 ayat 3 huruf (d) menyelenggarakan monitoring dan mengevaluasi program peningkatan pelayanan pemerintah, program upaya kesehatan masyarakat, program pelayanan kesehatan dan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan dan kegawatdaruratan di Rumah Sakit Daerah (RSUD).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perizinan praktik tukang gigi terkait pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Kota Palangka Raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang perizinan praktik tukang gigi terkait pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Kota Palangka Raya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti, baik secara teoretik maupun praktis, berikut ini manfaat yang diharapkan:

1. Kegunaan Secara Teoretik
  - a. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum dan hukum syariah.

- b. Memberikan menambah wawasan dan pengetahuan “Pengawasan Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi di Kota Palangka Raya”.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran kepada Pemerintah Kota Palangka Raya yang mana bentuk perlindungan kepada pasien itu salah satunya dengan pengawasan terkait praktik pemasangan kawat gigi oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan.
- b. Memberikan masukan pemikiran serta pemahaman kepada para pelaku usaha sebagai salah satu acuan.
- c. Memberikan masukan pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat bahwa penggunaan jasa pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi ini dapat membahayakan kepada kesehatan pada gigi dan mulut.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir yang akan dijabarkan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Kajian pustaka yang memuat pendekatan dan jenis penelitian terdahulu, kerangka teoretik serta deskripsi teoretik.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini berisikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan analisis tentang Pengawasan Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi di Kota Palangka Raya.

BAB V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

1. Flavia Pinasthika WS, 2012 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerima Layanan Ortodonti oleh Tukang Gigi Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Kesehatan”. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kewenangan tukang gigi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 yang diatur Pasal 2 ayat 2 kewenangan tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepas dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepas. Dalam UU Perlindungan Konsumen mengenai perlindungan konsumen dalam lingkup hukum Perdata dan Pidana, dimana pelaku usaha yang menyebabkan kerugian

terhadap konsumen atau pelanggaran terhadap Undang-undang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.<sup>14</sup> Dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana kewenangan tukang gigi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Bagaimana pelanggaran yang terjadi dari hasil wawancara dengan konsumen penerima layanan ortodhonti oleh tukang gigi berdasarkan Peraturan Meteri Kesehatan yang berlaku, Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Praktik Kedokteran?
- 3) Bagaimana tanggung jawab hukum tukang dari hasil wawancara dengan penerima layanan jasa ortodhonti oleh tukang gigi berdasarkan Peraturan Meteri Kesehatan yang berlaku, Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Praktik Kedokteran?

Relevansi penelitian Flavia Pinasthika WS dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu perlindungan konsumen terhadap pemasangan kawat gigi yang di lakukuan oleh tukang gigi sebagai pelaku usaha menyebabkan kerugian atau pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan dalam objek penelitian ini adalah pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi.

---

<sup>14</sup> Flavia Pinasthika WS, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerima Layanan Ortodonti oleh Tukang Gigi Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Kesehatan" (Skripsi-UI, Depok, 2012).

2. Alam Niti Satwiko Fauhail, 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Oleh Tukang Gigi”.<sup>15</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah hubungan hukum antara tukang gigi dengan konsumennya merupakan hubungan hukum perjanjian jasa, perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia sudah diberikan oleh pemerintah dengan lahirnya UUPK. Kasus ini tukang gigi tidak hanya melanggar UUPK melainkan Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Rumusan masalah yang di gunakan:

- 1) Bagaimana konstruksi hubungan hukum antara tukang gigi dengan konsumennya?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan jasa kesehatan atas praktik yang dilakukan oleh tukang gigi?

Relevansi penelitian Alam Niti Satwiko Fauhail dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu perlindungan konsumen terhadap pemasangan kawat gigi yang di lakukan oleh tukang gigi sebagai pelaku usaha melanggar UUPK, Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.

---

<sup>15</sup> Alam Niti Satwiko Fauhail, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Oleh Tukang Gigi” (Skripsi-UI, Yogyakarta 2019).

Sedangkan objek penelitian ini adalah pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi.

3. Zaenal Mustofa, 2017 dengan judul “Pandangan Ulama NU Ponogoro Terhadap Hukum dan Jasa Pemasangan Behel”.<sup>16</sup> Pada penelitian ini Ulama berpendapat ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan terhadap jasa pemasangan kawat gigi. Dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah yang di gunakan:

1. Bagaimana Pandangan Ulama NU Ponogoro terhadap hukum penggunaan behel?
2. Bagaimana Pandangan Ulama NU Ponogoro terhadap hukum dan jasa pemasangan behel?

Relevansi penelitian Zaenal Mustofa dengan penelitian yang di lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi. Sedangkan terletak pada objek penelitian yaitu pandangan ulama NU terhadap hukum dan jasa pemasangan kawat gigi ini dalam Islam. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi.

4. Sakti Ristian, 2017 dengan judul “Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Terhadap Praktek Pengobatan Tradisional Di Kota Medan”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian ini pengobatan tradisional dan obat tradisional telah menyatu

---

<sup>16</sup> Zaenal Mustofa, “Pandangan Ulama NU Ponogoro Terhadap Hukum dan Jasa Pemasangan Behel” (Skripsi-IAIN, Ponogoro, 2017).

dengan masyarakat, digunakan dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan baik di desa maupun di kota-kota besar. Kemampuan masyarakat untuk mengobati sendiri, mengenai gejala penyakit dan memelihara kesehatan, praktek pengobatan tradisional masih kurang efektif, karena masih banyak praktek pengobatan tradisional di Kota Medan yang belum memiliki izin. Rumusan masalah yang di gunakan:

1. Bagaimana Mekanisme pemberian izin bagi praktek pengobatan tradisional dikota Medan?
2. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam mengawasi praktek pengobatan tradisional di Kota Medan?
3. Bagaimana kendala dan upaya Dinas Kesehatan dalam mengawasi praktek pengobatan tradisional di Kota Medan?

Relevansi penelitian Sakti Ristian dengan penelitian yang di lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pengawasan dan peran dinas terkait terhadap praktik kegiatan usaha bidang kesehatan. Sedangkan perbedaannya terletak objek penelitian yaitu peran dan pengawasan terhadap praktik pengobatan tradisional. Sedangkan dalam objek penelitian ini adalah pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi.<sup>17</sup>

## **B. Kerangka Teoretik**

---

<sup>17</sup> Sakti Ristian, "Peran Dinas Kesehatan dalam Pengawasan Terhadap Praktek Pengobatan Tradisional Di Kota Medan" (Skripsi-Universitas Muhamadiyah, Medan, 2017).

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori *Sadd Adz-Zarī'ah* dan teori efektivitas hukum. Menurut Yahya dan Fatchurrahman *sadd adzdzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Menurut al-Qarafi, *Sadd adz-zarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

Kalimat *Sadd adz-zarī'ah* berasal dari dua kata (frase/idhofah), yaitu *sadd* dan *adz-zarī'ah*. Kata *sadd*, berarti:

السَّدُّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثُّلَمِ، وَمَعْنَى الْمَنْعِ

Artinya: “Menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang”.<sup>18</sup>

Metode *Sadd adz-zarī'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.<sup>19</sup>

Teori ini digunakan untuk mengkaji praktik pemasangan kawat gigi. Berdasarkan ini dapat dipahami bahwasanya setiap bentuk kegiatan usaha yang menimbulkan kerusakan, perbuatan yang dilarang atau memberikan

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, 398.

<sup>19</sup> Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, *AKSES, Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1, (2019), 19.

dampak negatif perlu dicegah. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum.

Setiap tindakan praktik atau kegiatan usaha terkadang mengabaikan aspek legalitas dan akhirnya memiliki dampak hukum. Karena dalam penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas hukum yang mana pengaruhnya hukum terhadap masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>20</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 17-18.

melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.<sup>21</sup> Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.<sup>22</sup> Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.<sup>23</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

---

<sup>21</sup> Ibid., 37.

<sup>22</sup> Ibid., 45

<sup>23</sup> Harris Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol", *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), 131.

Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.<sup>24</sup>

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari:

- a. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
- b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
- c. Bagaimana badan legislatif ditata.

2. Pengertian substansi meliputi:

- a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum tersebut.
- b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.<sup>25</sup>

3. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Kultur hukum eksternal.
- b. Kultur hukum internal.

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Seluruh masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

### C. Deskripsi Teoretik

---

<sup>24</sup> Ibid., 30.

<sup>25</sup> Ibid.

## 1. Perawatan Gigi

### a. Pengertian Kawat Gigi

Kawat gigi dalam bahasa kedokteran disebut *dental braces* atau *orthodontic braces* yaitu alat yang digunakan pada bidang kedokteran gigi untuk memperbaiki susunan gigi yang tidak teratur. Adapun arti secara harfiah *orthodontic* sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *orthos* yang berarti lurus dan *dons* yang berarti gigi.<sup>26</sup>

Kawat gigi merupakan perangkat yang digunakan dalam orthodonsi yang kegunaannya ialah untuk meluruskan gigi dan membantu untuk memposisikan gigi sesuai dengan gigitan seseorang. Di samping itu, untuk meningkatkan kesehatan gigi. Kawat gigi biasanya digunakan untuk *underbites*, serta *meloklosi*, *overbites*, gigitan silang, gigitan terbuka, gigitan yang mendalam, gigi bengkok dan kelemahan lain seperti gigi dan rahang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kawat gigi merupakan suatu alat yang digunakan untuk meratakan, meluruskan gigi dan membantu agar memposisikan gigi sesuai dengan gigitan gigi, serta untuk perbaikan kelainan gigitan baik karena rahangnya tidak tepat atau letak gigi yang tidak tepat.

### b. Dasar hukum Pemasangan Kawat Gigi

#### 1) Hukum Positif

Dasar hukum mengenai pemasangan kawat gigi di atur dalam

---

<sup>26</sup>Annisa Marsela, "Aktivitas Jasa Pemasangan Kawat Gigi (Studi Kasus Terhadap Penyedia Jasa Pemasangan Kawat Gigi Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya)", *JOM FISIP*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2015), 3.

- a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disenut dengan UU No. 29 Tahun 2004) pada pasal 35 ayat 1 dokter memiliki wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki., dan Pasal 73 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang dalam menggunakan alat atau metode yang menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan adalah dokter gigi.
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnyaa disebut dengan UU No. 36 Tahun 2009) pada Pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompetan. Menurut putusan MK tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat, karena selain keberadaan pekerjaan tukang gigi memang telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, keberadaan tukang gigi dapat menjadi salah satu alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau.

- d) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014).

## 2) Hukum Islam

### a) Al-Qurán

وَلَا ضَلَّانَهُمْ وَلَا مَتِّينَهُمْ وَلَا مَنِّيَنَهُمْ وَلَا مَنِّيَنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ ءَاذَانَ الْأَنْعَمِ وَلَا ءَامُرَهُمْ  
فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ  
خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (Q.s An-Nisa Ayat 119).<sup>27</sup>

Hukum memakai kawat gigi dalam Islam sebenarnya bergantung kepada tujuannya. Jika pemakaian kawat gigi atau behel dilakukan semata-mata hanya untuk memperindah penampilan, maka hukumnya haram dalam Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dimana penggunaan kawat

<sup>27</sup> (Dan sungguh, akan saya sesatkan mereka) dari kebenaran dengan waswas dan godaan (dan akan saya berikan pada mereka angan-angan) artinya saya masukkan ke dalam hati mereka harapan akan berumur panjang dan bahwa tak ada saat berbangkit atau hari pengadilan (dan saya suruh mereka memotong telinga binatang-binatang ternak) dan hal itu telah mereka lakukan pada ternak bahirah. (Dan saya suruh mereka mengubah ciptaan Allah.) maksudnya agama-Nya yaitu dengan kekafiran, menghalalkan apa yang diharamkannya dan mengharamkan apa yang dihalalkannya. (Dan siapa yang mengambil setan sebagai pelindung) yang ditaati dan dipatuhinya (selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata) artinya yang jelas, karena tempat kediamannya sudah jelas tiada lain dari neraka yang akan didiaminya untuk selamalamanya. Tafsir Jalalain dalam <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-119>

gigi ini hukumnya haram, karena terdapat unsur ciptaan Allah yang mana perbuatan tersebut dilaknat oleh-Nya.<sup>28</sup>

Kesehatan dalam Islam merupakan perkara yang penting, ini merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Mengkaji bagaimana aspek-aspek kesehatan dalam agama, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ajaran agama secara normatif (*das sein*). Kedua, ada perilaku keagamaan yang riil atau tampak dan dilakukan oleh masyarakat. Pada sisi normatif, agama memberikan ajaran atau panduan tentang pentingnya kesehatan, sedangkan dari sisi perilaku nyata masih ada yang tidak memperhatikan aspek kesehatan.<sup>29</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. Q.s At-Tiin Ayat 4).<sup>30</sup>

Berdasarkan surah at-tin ayat 4<sup>31</sup> di atas Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Agar manusia menyadari bahwa yang menciptakan adalah Allah yang

<sup>28</sup> Mustofa, “*Pandangan Ulama NU*”, 32.

<sup>29</sup> Momon Sudarma, *Sosiologi Untuk Kesehatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 147.

<sup>30</sup> Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahannya

<sup>31</sup> (sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya) Allah menciptakannya dengan tubuh yang tegak, sehingga dapat memakan makanannya dengan tangan; dan Allah menciptakannya dengan kemampuan memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak, sehingga memungkinkannya menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana yang Allah kehendaki. Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir dalam <https://tafsirweb.com/12853-surat-at-tin-ayat-4.html>

maha Esa. Selain itu, manusia diciptkan sebagai Khalifah di muka bumi. (Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) artinya semua manusia (dalam bentuk yang sebaik-baiknya) artinya baik bentuk atau pun penampilannya amatlah baik.

b) Hadits

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ -  
 أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ  
 الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُنَمَّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ  
 الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan 'Utsman bin Abu Syaibah; Dan lafazh ini miliknya Ishaq; Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah ia berkata; "Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. (H.R Muslim).<sup>32</sup>

Berdasarkan dalil di atas dapat dipahami bahwas hukum mengubah apa yang Allah SWT ciptakan bagi umatnya adalah haram, apalagi jika tujuan penggunaan behel tersebut diperuntukan untuk mempercantik diri atau penampilan.<sup>33</sup> Para

<sup>32</sup> Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad, Al Hanzhaliy Al Marwazi, Abu Ya'qub, Ibnu Rahawaih dan Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Utsman, Al 'Abasiy, AbuAl Hasan, Ibnu Abi Syaibah lafazh ini miliknya Ishaq; Telah mengabarkan kepada kami Jarir bin 'Abdul Hamid bin Qarth, Abu 'Abdullah dari Manshur bin Al Mu'tamir, As Sulamiy, Abu 'Ittab dari Ibrahim bin Yazid bin Qays, An Nakha'iy, Abu 'Imrah dari Alqamah bin Qays bin 'Abdullah bin Malik bin 'Alqamah, An Nakha'iy, Abu Syabul dari Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib, Al Hadzliy Al Madaniy, Abu 'Abdur Rahman, Ibnu Ummi 'Abd. [https://carihadis.com/Shahih\\_Muslim/3966](https://carihadis.com/Shahih_Muslim/3966) (06 Agustus 2021).

<sup>33</sup> Mustofa, "Pandangan Ulama NU, 33.

ulama sepakat bahwa hukum memakai behel atau kawat gigi adalah haram. Hukum ini berlaku apabila pemakaian kawat gigi hanya dilakukan untuk mempercantik penampilan. Jika gigi masih dalam batas wajar, dalam artian tidak cacat dan tidak menimbulkan ketakutan maka pemakaian kawat gigi dilarang.

Memasang kawat gigi pada gigi menjadi salah satu tren populer yang dikalangan kaum muda-mudi saat ini. Kawat gigi ini ialah sejenis kawat yang dipasang pada gigi. Tujuannya untuk merapikan susunan gigi sehingga penampilan bisa terlihat lebih cantik. Dunia kedokteran, pemasangan behel dikenal sebagai *orthodonti*. Penggunaanya kawat gigi bertujuan untuk kesehatan diri individual dengan cara memperbaiki kondisi gigi.

Pada situasi berbeda, penggunaan behel tidak selamanya dianggap haram, apabila hal tersebut dilakukan atas dasar yang jelas, misalnya untuk urusan medis. Seorang pasien dengan kondisi gigi yang tidak rapi dan dapat mengganggu proses makan, atau mungkin terdapat infeksi bakteri, berlubang atau sejenisnya, maka diperbolehkan memasang kawat gigi demi kesehatannya. Perbuatan tersebut dianggap sebagai proses pengobatan sehingga hukumnya mubah (diperbolehkan). Adapun dalil yang memperbolehkan jika adanya cacat dan penyakit dalam hadits riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي  
حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha' bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR Bukhari).<sup>34</sup>

Berdasarkan dalil di atas Maha baik Allah yang memberikan obat untuk segala penyakit. Penyakit yang sampai kini belum ditemukan obatnya hanyalah disebabkan oleh keterbatasan akal manusia yang belum bisa menemukannya.

### c. Jenis-jenis Kawat Gigi

Jenisnya sendiri penggunaan kawat gigi ini ada beberapa macam yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan antara lainnya sebagai berikut:<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna bin 'Ubaid, Al 'Anazyi, Abu Musa, Az Zaman telah menceritakan kepada kami telah Muhammad bin 'Abdullah bin Az Zubair bin 'Umar bin Dirham, Az Zubairiy Al Asadiy, Abu Ahmad menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain, An Naufaliy dia berkata; telah menceritakan kepadaku Atha' bin Abi Rabbah Aslam, Al Qurasyiy, Abu Muhammad dari Abdur Rahman bin Shakhr, Ad Dawsiy Al Yamaniy, Abu Hurairah. [https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/5246](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/5246) (06 Agustus 2021).

<sup>35</sup> Hongini, *Kesehatan Gigi dan*, 13

- 1) Kawat Gigi logam-kabel tradisional *stainless steel*, yang dikombinasikan dengan titanium yang paling banyak digunakan. Ini termasuk kawat gigi konvensional, yang membutuhkan hubungan untuk menahan *archwire* ditempat, dan yang lebih baru mengikat diri (atau *self-ligating*) *bracket*. *Selg-ligating bracket* dapat mengurangi gesekan antara kawat dan slot dari *bracket*, yang pada gilirannya mungkin bermanfaat terapi.
- 2) Berlapis emas kawat gigi *stainless steel* sering digunakan untuk pasien yang alergi terhadap nikel (komponen dasar dan penting dari *stainless steel*).
- 3) Kawat gigi lingual adalah peralatan kawat gigi tetap dibuat terikat pada bagian belakang gigi. Dalam kawat gigi lingual *bracket* yang disemen ke bagian belakang gigi membuat mereka tidak terlihat. Kawat gigi lingual adalah alternatif kosmetik untuk mereka yang tidak ingin kawat gigi akan terlihat.
- 4) Kawat gigi titanium menyerupai kawat gigi *stainless steel* tetapi lebih ringan dan sama kuat. Orang dengan alergi terhadap nikel dan baja sering memilih kawat gigi titanium tetapi harganya lebih mahal daripada kawat gigi *stainless steel*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kawat gigi memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan sesuai dengan kondisi gigi pemakai, serta sesuai dengan dana yang dimiliki pengguna kawat gigi tersebut. Karena setiap jenis

kawat gigi mempunyai manfaat yang sama dan memiliki kelebihan masing-masing.

d. Tujuan Penggunaan Kawat Gigi

Masalah pemasangan kawat gigi memang sebenarnya diperuntukan bagi orang-orang yang bermasalah dengan penampilan giginya, atau dalam bahasa medis disebut sebagai memiliki persoalan *Ortodontik* seperti posisi gigi yang tonggos, tidak rata, jarang-jarang, dan sebagainya yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. Diantaranya karena faktor keturunan dari orang tua, seperti cemah atau cekil, tonggos gigi berjejal, gigi jarang, dan sebagainya.

Perawatan *ortodontik* ini adalah mengembalikan susunan gigi pada fungsinya sebagai alat pengunyah, pendukung pengucapan, dan estetika.<sup>36</sup> Perawatan *ortodontik* ini di khusukan bagi pasien yang memiliki susunan gigi yang tidak rata dan mengembalikan susunan gigi pada fungsinya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan tujuan penggunaan kawat gigi yaitu untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada gigi, maka kawat gigi digunakan sebagai alat untuk merapikan gigi.

e. Fungsi Penggunaan Kawat Gigi

Penggunaan kawat gigi saat ini bukanlah hal asing bagi masyarakat. Bahkan, selain untuk kerapian gigi, beberapa orang juga

---

<sup>36</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 246.

memakai behel hanya untuk kebutuhan penampilan (*fashion*). Fungsi dari behel bisa dilihat dari sisi kesehatan dan *fashion*, yakni sebagai berikut.

Pertama, sebagai alat *trend fashion*, hal tersebut muncul karena tuntutan akan kehidupan *lifestyle* membawa dampak yang sangat signifikan dalam hal gaya hidup dan penampilan untuk memperindah diri. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dalam masyarakat. Belakangan ini ada kecenderungan dan fenomena penggunaan kawat gigi menjadi semacam *trend* aksesoris yang merata, khususnya yang lebih banyak kaum perempuan, sekedar ingin bergaya dan tampil *trend* atau agar kelihatan berkelas dan keren, meskipun sebenarnya tidak perlu memakainya dengan kondisi gigi normal.<sup>37</sup> Fenomena penggunaan kawat gigi pula merupakan usaha manusia dimana memenuhi hasratnya untuk menjadi lebih baik atau sekedar untuk memunculkan eksistensi diri. Kawat gigi ini bukan hanya untuk merapihkan gigi, akan tetapi dapat digunakan sebagai *Fashion*.

Penggunaan kawat gigi pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki susunan gigi, akan tetapi, selain dapat memperbaiki susunan gigi penggunaan kawat gigi diharapkan mampu untuk memunculkan citra (*image*) remaja tersebut dianggap sebagai juga sebagai simbol status individu didalam masyarakat.<sup>38</sup> Tetapi seiring waktu penggunaan kawat gigi ini justru hanya digunakan sebagai ajang

---

<sup>37</sup> Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban*, 248.

<sup>38</sup> Sulmayeti, "Perilaku Konsumsi Pemakaian, 8.

*fashion* dan tidak lagi digunakan untuk kesehatan. Penggunaan kawat gigi sebagai *fashion* ini cukup banyak digunakan kalangan remaja khususnya wanita dimana sebagai penunjang penampilan agar terlihat cantik.

Kedua, dari segi kesehatan, behel merupakan alat yang semestinya dipakai oleh orang-orang yang struktur giginya tidak tersusun dengan rapi, memperbaiki posisi gigi yang renggang, melindungi gigi, meratakan gigi yang tidak teratur. Bagi masyarakat umum, sehat berarti “tidak sakit”. Kesehatan adalah sesuatu yang sudah biasa, hanya dipikirkan apabila sakit atau mengganggu kesehatan pada kehidupan sehari-hari seseorang.<sup>39</sup> Pemeliharaan kesehatan merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

Kawat gigi atau behel adalah salah satu alat yang digunakan untuk merapikan gigi.<sup>40</sup> Kawat gigi yang digunakan masyarakat adalah kawat gigi yang difungsikan untuk menunjang penampilan dengan senyuman yang menawan dan disebut tidak ketinggalan zaman dan populer. Kawat gigi sebenarnya sudah mulai dikenal masyarakat sejak tahun 2001.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Linda Ewles dan Ina Simnett, *Promosi kesehatan Petunjuk Praktis Edisi Kedua* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 5.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>41</sup> Sulmayeti, “Perilaku Konsumsi Pemakaian Kawat Gigi Non Medis (Study Tentang Pemakai Kawat Gigi Non Medis di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)”, *Jom FISIP*, Vol 2, No. 1, (Februari 2015), 3.

Pada dasarnya penggunaan kawat gigi itu adalah untuk kesehatan yang mana fungsinya untuk merapikan gigi yang tidak teratur. Kawat gigi yang dipasang pada gigi pasien, dapat menyelaraskan struktur gigi dengan cara paling tepat dan meningkatkan gigi pasien. Kawat gigi bermanfaat melindungi gigi dari resiko pola gigitan pada gigi tak rata.<sup>42</sup> Memiliki gigi tidak rata menyebabkan sulit mengunyah dan menggigit makanan. Jika tidak segera diperbaiki dapat menyebabkan masalah gigi pada pencernaan. Cara dalam mengatasi hal tersebut ialah dengan menggunakan behel.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama behel atau kawat gigi ini diperuntukkan untuk merapikan susunan gigi dengan cara menarik secara perlahan dan bertahap agar susunan gigi dapat rapi.

#### f. Prosedur Pemasangan Kawat Gigi

Prosedur pemasangan behel adalah tahapan pemasangan kawat gigi yang harus dilakukan oleh setiap pasien. Dalam melakukan pemasangan kawat gigi pasien akan melalui tiga tahapan yaitu:

##### 1) Pra Pemasangan Kawat Gigi

Sebelum melakukan proses pemasangan kawat gigi pada tahap ini dokter akan menjelaskan segala sesuatunya mengenai kawat gigi, mengenai berapa lamanya perawatan, tahapan perawatan, waktu mulai perawatan, dan biaya perawatan hingga kesepakatan harga.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Jonathan, "Pertanggungjawaban Hukum Praktik 119.

Pada tahap ini pasien melakukan konsultasi dengan dokter spesialis *ortodontis* yang memiliki keahlian khusus untuk menangani pasien yang memiliki masalah terhadap susunan gigi yang tidak teratur. Dokter akan memeriksa keadaan gigi pasien dengan melakukan pengecekan dan ronsen.

## 2) Pemasangan Kawat Gigi

Setelah melakukan konsultasi, menyepakati harga dan melakukan pengecekan lebih intensif terhadap gigi pasien maka dokter akan memastikan bahwa keadaan gigi pasien benar-benar dalam keadaan baik dan siap untuk melakukan pemasangan behel pada pasien. Sebelum behel dipasangkan, permukaan gigi akan dibersihkan, dihaluskan dan dikeringkan agar kawat gigi dapat melengket dengan baik. Lem kemudian akan dipasangkan pada permukaan gigi. Setelah itu kawat gigi akan dipersiapkan.<sup>44</sup>

Pada kawat gigi terdapat *bracket* yang akan berfungsi sebagai jangkar bagi kawat gigi. *Bracket* akan dipasangkan lem, lalu dilekatkan pada gigi. Lem tersebut akan disinari dengan cahaya berkekuatan tinggi agar lem menjadi keras sehingga kawat gigi tidak mudah lepas. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit tergantung dari tingkat keparahan kondisi gigi pasien.

## 3) Pasca Pemasangan Kawat Gigi

---

<sup>44</sup>Thendy Foraldy, “Bagaimana Proses Pemasangan Behel Atau Kawat Gigi”, dalam <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/gigi-mulut/perawatan-gigi/proses-pasang-behel-kawat-gigi/%famp> (19 Januari 2021).

Setelah proses pemasangan behal atau kawat gigi dinyatakan selesai, maka tahap perawatan gigi pasien. Perawatan tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang karena masih akan melakukan perawatan terhadap pasien hingga keadaan pasien baik.<sup>45</sup> Pada tahap ini pasien akan melakukan kontrol secara rutin untuk mendapatkan perawatan maksimal hingga dokter memastikan kondisi gigi pasien sudah mencapai kondisi baik.

## **2. Tukang Gigi**

### **a. Pengertian Tukang Gigi**

Sesuai dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 1 huruf (a) menyatakan bahwa:

Tukang gigi merupakan seorang yang melaksanakan pekerjaan mereka dalam bidang pemulihan dan penyembuhan untuk kesehatan gigi serta tidak memiliki pendidikan sebagaimana ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh kedokteran gigi pada umumnya dan memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Permenkes No. 39 Tahun 2014 mengeluarkan peraturan berupa ketentuan pekerjaan Tukang Gigi dengan kewenangan tertentu. Keberadaan Tukang Gigi ini merupakan suatu bentuk alternatif lain sebagai jalan pengobatan dengan jalan selain dokter dimana pekerjaan Tukang Gigi ini diawasi oleh pihak pemerintah daerah setempat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota juga menteri di bidang kesehatan guna menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi di masyarakat.

### **b. Perizinan Tukang Gigi**

---

<sup>45</sup> Ibid.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, tukang gigi haruslah mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Permenkes No. 39 Tahun 2014. Izin tukang gigi ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Surat izin tukang gigi merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan praktik sebagai tukang gigi. Bagi tukang gigi yang memiliki surat izin sebagai tukang gigi harus menaati segala ketentuan yang tertera dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014.<sup>46</sup>

Untuk memperoleh Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permenkes No. 39 Tahun 2014, tukang gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

1. Biodata tukang gigi
2. Izin tukang gigi
3. Fotocopy KTP
4. Surat keterangan Kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi
5. Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui oleh pemerintah

---

<sup>46</sup> Ivonne Jonathan, "Pertanggungjawaban Hukum, 124.

6. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki surat izin praktik
7. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 lembar
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk

Jika dalam hal ini tukang gigi tersebut melanggar ketentuan-ketentuan seperti melakukan pekerjaan selain kewenangan dan/atau mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain, maka tukang gigi tersebut dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Pencabutan izin sementara; dan
3. Pencabutan izin tetap.

#### c. Batasan-batasan Tukang Gigi

Kesehatan adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, salah satunya kesehatan gigi diaman menjadi hal yang dihadapi saat ini. Seiring berkembangnya zaman serta semakin maju pula teknologi di kalangan masyarakat yang memang mempunyai pengalaman di bidang kesehatan gigi sehingga memungkinkan membuka praktik tukang gigi.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ida Ayu Marlies Dwimaya dan I Nyoman Suyatna, "Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kawat Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 6 (Tahun 2020), 6.

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing.<sup>48</sup> Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Batas kewenangan tukang gigi diatur dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014 bahwa tukang gigi diberikan wewenang hanya boleh membuat gigi tiruan dari bahan akrilik dan melakukan pemasangan gigi tiruan. Tetapi pengaturan ini tidak ditaati oleh tukang gigi, sebab banyak tukang gigi yang melayani praktik pemasangan kawat gigi dan mempunyai pasien untuk pemasangan kawat gigi. Tentu saja hal ini menyalahi peraturan yang berlaku sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.<sup>49</sup>

Kesalahan atau kelalaian tukang gigi dalam melakukan pemasangan kawat gigi akan berakibat fatal bagi kesehatan pasien, hal ini sangat merugikan pasien yang menggunakan jasa tukang gigi dalam pemasangan kawat gigi. Oleh karena itu, tukang gigi dalam melakukan tindakan pekerjaannya harus sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014.

---

<sup>48</sup> Rafly Rilandi Puasa1, Johny Lumolos, Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, No. 1, (Tahun 2018), 3.

<sup>49</sup> Suyatna, "Perlindungan Hukum Bagi, 3.

Tukang gigi seharusnya melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur pada awalnya. Hanya membuat gigi bukan melakukan tindakan selayaknya profesi sebagai dokter gigi, seperti perawatan kawat gigi (*orthodonti*), pencabutan, penambahan gigi, dan pembuatan gigi.<sup>50</sup> Kegiatan yang dilakukan tukang gigi tersebut dinilai sangat bertentangan dengan kewenangan pekerjaan profesi yang diatur dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

### 3. Pengawasan

#### a. Pengertian Pengawasan

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam sebuah kelembangan publik maupun kelembangan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembangan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>51</sup>

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam mencapai tujuan, memegang peran yang sangat penting karena dengan adanya pengawasan kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dicegah, sehingga usaha untuk mengandakan perbaikan atau koreksi dapat segera dilakukan. Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh

---

<sup>50</sup> WS, "Perlindungan Hukum.

<sup>51</sup> Makmur, *Kebijakan kelembangan Pengawasan* (Bandung: Reflika Aditama, 2011), 175.

kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Situmorang mengemukakan bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>52</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan itu dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditentukan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya agar menghindari adanya suatu kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.<sup>53</sup> Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa pengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

---

<sup>52</sup> Ibid., 176.

<sup>53</sup> Inspektur Daerah, "Pengertian Pengawasan", dalam <https://www.bulelengkab.go.id/detai/artikel/pengertian-pengawasan-82> (25 Januari 2021).

Pengawasan terhadap praktik tukang gigi dilakukan agar setiap tindakan tukang gigi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan sepenuhnya dilakukan agar menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tukang gigi sehingga terealisasinya sesuai ketentuan.

#### b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang telah diterangkan sebelumnya ialah salah satu cara yang digunakan untuk dapat mengendalikan aktivitas instansi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan, maka dengan pengawasan yang dilakukan akan mencerminkan suatu alternatif yang dilakukan instansi agar rencana yang dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan ini mutlak diperlukan dalam usaha mencapai tujuan sesuai dengan target yang dihendaki.<sup>54</sup>

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Merealisasikan tujuan utama tersebut, pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana.<sup>55</sup>

Tujuan daripada pengawasan merupakan usaha yang direncanakan agar terlaksananya rencana yang telah di tentukan. Berdasarkan

---

<sup>54</sup> Makmur, *Kebijakan kelembangan Pengawasan*, 181.

<sup>55</sup> Baihaqi, "Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan", *LIBRIA*, Vol 8, No 1, ( Juni 2016), 140.

penemuan yang terjadi maka dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya.

Dengan demikian, tujuan pengawasan secara umum adalah untuk menciptakan suatu efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan dan berusaha agar apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan.

Menurut Situmorang dan Juhir mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
2. Menerbitkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.<sup>56</sup>

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan kearah perbaikan.

---

<sup>56</sup> Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 26.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pengawasan adalah mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan serta efisiensi dan efektivitas kerja agar segera melakukan evaluasi kearah perbaikan.

### c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam setiap organisasi adalah untuk menjamin terselenggaranya tugas serta fungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>57</sup> Fungsi pengawasan adalah tahap daripada sistem manajerial yang menjaga agar organisasi tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan, dengan rencana menyediakan kerangka kerja untuk tahap pengawasan dan proses manajerial. Pengawasan terkait dengan fungsi perencanaan. Suatu pengawasan yang baik tidak akan terlaksana tanpa adanya rencana dan petunjuk pelaksanaan yang telah dibuat.

Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>58</sup> Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan

---

<sup>57</sup> Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwit, "Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 47.

<sup>58</sup> Saefullah Sule dan Erni Tris Kurniawan, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenada Media Jakarta, 2005), 317.

tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Fungsi pengawasan dalam manajemen merupakan upaya sistematis dalam menetapkan standar kerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendisain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.<sup>59</sup>

Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari proses manajemen dan fungsi akhir untuk mencapai tujuan. Perencanaan membutuhkan pihak pengawasan untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam bidang pekerjaan. Dilihat dari fungsi manajemen, pengawasan ini merupakan fungsi pendukung, tetapi perannya sangat penting untuk mencapai kinerja suatu program/proyek.<sup>60</sup> Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan diperbaiki agar tujuan dapat dicapai dengan baik. Salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan dapat

---

<sup>59</sup> Baihaqi, *Pengawasan Sebagai Fungsi*, 136-137.

<sup>60</sup> Kunarjo, *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan* (Jakarta: UI-Press, 2002), 250.

diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang telah digariskan semula.

Pengawasan itu menerapkan adanya umpan balik bagi pengawasan. Pengawasan yang menyediakan informasi penting, prestasi masa lalu dan sekarang untuk mempengaruhi kegiatan atau sasaran ke depan.<sup>61</sup>

#### d. Proses Pengawasan

##### 1) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan.<sup>62</sup>

Pengawasan secara represif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggukkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggukkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian

---

<sup>61</sup> Ibid., 247.

<sup>62</sup> Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1990), 148-149.

itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.<sup>63</sup>

## 2) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan “Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, “Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin.”

### e. Langkah-langkah melakukan pengawasan<sup>64</sup>

1. Teknik pengamatan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung Alfabeta, 2012), 193-196.

oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.

2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan atas hasil yang telah dilakukan itu.
3. Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan

tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karna penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintah atau publik maupun dibidang swasta atau privat karna penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif, maupun secara subyektif yang *relative* menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.

4. Teknik wawancara dalam pengawasan. Salah satu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.
5. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.
6. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang harus

membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.

7. Teknik analisis dalam pengawasan. Teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.
8. Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satu obyek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke objek kegiatan. Laporan pengawasan kadang tidak informatif karena sulit dipahami penerimaan laporan, olehnya itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat sehingga tidak mengalami kesulitan memahaminya.

f. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme merupakan pandangan interaksi bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi suatu sebab atau prinsip kerja. Sedangkan Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Mekanisme dan prosedur sebenarnya suatu bentuk ketentuan atau peraturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalam kelembagaan itu sendiri.<sup>65</sup>

Sebagaimana kita sadari dan membenarkannya bahwa pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan rangkaian kegiatan pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan. Disamping itu juga bahwa kita sadari pula bahwa dimana kegiatan dalam pengawasan terdiri atas berbagai rangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

---

<sup>65</sup> Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, 183.

rangkaian dalam sebuah kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan, hal inilah yang kita artikan prosedur pengawasan.<sup>66</sup>

g. Pengawasan Tukang Gigi

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya agar menghindari adanya suatu kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan tukang gigi sudah di jelaskan dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (4) berbunyi:

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan diluar kewenangan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Meteri ini.

Tujuan dilakukannya pengawasan ini sebagai upaya preventif yang dilakukan pemerintah. Pengawasan yang sebagaimana dimaksudkan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan yang membahayakan bagi pasien, apalagi yang menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan pasien. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan tukang gigi tidak melebihi daripada kewenangannya.

Pembinaan dan pengawasan adalah suatu usaha, pelaksanaan dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>67</sup> Peran dalam pembinaan dan pengawasan pada kegiatan usaha di bidang

---

<sup>66</sup> Ibid, 184.

<sup>67</sup> Ibid., 249

kesehatan ini merupakan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, sebagaimana yang telah di jelaskan pada pasal 4 ayat 2 huruf (c) dan pasal 4 ayat 3 huruf (d) Perwali Palangka Raya No 37 Tahun 2019.

Pelayanan kesehatan adalah suatu konsep yang dipakai dalam pemberian layanan kesehatan terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan juga diartikan sebagai konsep yang diterapkan untuk memberikan layanan dengan jangka waktu lama dan terus dilakukan kepada publik dan masyarakat.<sup>68</sup> Pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan, yang mana tukang gigi termasuk kepada tenaga kesehatan yang dapat melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Mengenai tugas dan fungsinya Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan, monitoring dan mengevaluasi dimana salah satunya program pelayanan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan pada tukang gigi ini dapat berupa supervisi secara berkala dan pengarahan atau penyuluhan secara berkala.<sup>69</sup> Pembinaan dan

---

<sup>68</sup> Sudarma, *Sosiologi Untuk Kesehatan*, 149.

<sup>69</sup> Adelina Fitria Kusumawardani dan Widodo Tresno Novianto, "Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Di Surakarta", *Recidive*, Vol 8 No. 2, (Mei - Agustus 2019), 150.

pengawasan ini merupakan upaya yang dilakukan dinas terkait dalam pencegahan perbuatan-perbuatan yang menyimpang secara hukum.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah mengemukakan secara rinci kapan penelitian dilakukan, kapan berawal dan berakhir, serta membuat tabel jadwal atau skedul waktu penelitian. Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Pengawasan Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi di Kota Palangka Raya” ini akan dilaksanakan selama 11 (sebelas bulan). Terhitung setelah diadakannya sidang penerimaan judul skripsi pada bulan Desember 2020 sampai bulan Oktober 2021. Adapun tabel kegiatan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1.1  
Alokasi Waktu Penelitian, 2020-2021**

No	Kegiatan	Desember (20)	Januari (21)	Maret (21)	April- September (21)	(21)
1.	Proses Pembuatan Proposal					
2.	Proses Bimbingan proposal dan Seminar					
3.	Pengumpulan data dan analisis data					

4.	Ujian Skripsi					
----	---------------	--	--	--	--	--

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah bagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik, lengkap, di mana penelitian dilakukan dan alasan logis mengapa memilih lokasi tersebut. Tempat penelitian mengenai “Pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya” peneliti memfokuskan pada Tukang Gigi dan Dinas Kesehatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ditemukan adanya praktik pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya yang mana memang bukan kewenangan tukang gigi dalam memberikan layanan tersebut.

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

Penelitian yuridis empiris merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya sebagai bentuk sistem pemilu distrik, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum. Pada penerapannya hukum empiris dapat berkaitan dengan kajian ilmu lainnya, sebab hukum empiris ini benar-benar mempelajari bagaimana hukum dan penerapannya di masyarakat.<sup>71</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan “(*field research*)”. Penelitian kali ini menggunakan penelitian yuridis empiris untuk mengkaji pengawasan terhadap praktik pemasangan behel di Kota Palangka Raya. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan di Kota Palangka Raya.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupa pengungkapan fakta yang telah ada dan menjadi suatu penelitian yang terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum Progresif”, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

---

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>72</sup>

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat. Kajian sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.<sup>73</sup>

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Tukang Gigi dan Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Objek dalam penelitian ini yaitu pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi. Subjek penelitian

---

<sup>72</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 105.

<sup>73</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2016), 153.

adalah instansi-instansi terkait yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data-data sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan diri kepada pihak-pihak atau orang-orang yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait dengan pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria subyek penelitian sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan proses pengawasan lingkup pemasangan kawat gigi hal ini adalah Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
2. Pihak-pihak tukang gigi di Kota Palangka Raya yang menjalankan praktik pemasangan kawat gigi.
3. Pihak tukang gigi membuka praktik kurang lebih 2 (dua) tahun di Kota Palangka Raya.

Dari kriteria tersebut, ditentukan subyek penelitiannya adalah:

1. Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
2. Tukang Gigi

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, akurat dan sesuai dengan penelitian peneliti mengenai pengawasan terhadap pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya. Adapun jumlah dari subjek adalah 5 orang, 3 tukang

gigi dan 2 pihak Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam memperoleh data yang dapat menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi merupakan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap yang diteliti. Melalui teknik ini penulis melakukan pengamatan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan subjek penelitian maupun data yang ingin dikumpulkan.<sup>74</sup>

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan dimana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan. Dalam teknik observasi ini peneliti tidak terlibat secara langsung dengan objek yang menjadi kajian peneliti, sifat peneliti adalah sebagai pengamat. Dengan menggunakan teknik observasi

---

<sup>74</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 106.

ini peneliti lebih mengetahui fakta secara langsung mengenai pengawasan terhadap pemasangan kawat gigi. Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu izin pemasangan kawat gigi, bentuk pembinaan dan pengawasan dan jenis pelayanan tukang gigi.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan secara lisan dan saling berhadapan antara pewawancara dengan responden.<sup>75</sup> Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu teknik menggunakan wawancara terbuka yaitu subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara tersebut. Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai pengawasan terhadap pemasangan kawat gigi. Adapun data yang digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertuang pada daftar pertanyaan peneliti yang berada pada bagian lampiran skripsi.

## **3. Dokumentasi Studi**

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, bahkan kredibilitas hasil

---

<sup>75</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), 93.

penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan untuk menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitiannya.

Dokumen menurut Sugiyono adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (*non human resources*) menurut Nasution, baik foto maupun bahan statistik.<sup>76</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengambil dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data, dokumen dalam penelitian ini antara lain:

1. Dokumentasi izin tukang gigi.
2. Dokumentasi daftar tukang gigi yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).
3. Spanduk pelayanan pemasangan kawat gigi.
4. Dokumentasi peralatan medis tukang gigi.

#### **F. Teknik Pengabsahan Data**

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin yang dikutip Moleong ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang

---

<sup>76</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 94

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>77</sup> Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek penelitian, yaitu hasil wawancara dengan pihak Seksi Mutu dan

---

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RosdaKarya, 2002), 178

Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. dan hasil wawancara dengan pihak Tukang Gigi.

3. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian (pihak Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. dan pihak Tukang Gigi).

#### **G. Teknik Analisis Data**

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis ialah metode analisa data dengan cara menjelaskan dan memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya. Kemudian dianalisa menggunakan beberapa teori, yaitu teori *saddu dzari'ah* dan teori efektivitas hukum. Kemudian diaplikasikan kepada pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambara Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya**

Palangka Raya menjadi kota yang maju rukun dan sejahtera. Kota Palangka Raya terus melaksanakan pembangunan di semua sektor salah satunya sector pembangunan di bidang kesehatan sebagai leading sektor pembangunan di bidang kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk terwujudnya Kota Palangka Raya sehat, produktif, sejahtera dan bahagia. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya membawahi 11 Puskesmas Induk dan jaringannya.

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah khususnya dukungan sumber daya manusia kesehatan yang sesuai kebutuhan, baik kualitas maupun kuantitas, beberapa tantangan yang harus dihadapi dimasa mendatang mulai dari melakukan perencanaan sampai pada manajemen dan pemberdayaan tenaga kesehatan.

Bervariasinya jenis tenaga kesehatan dan kebutuhan akan tenaga kesehatan di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Tengah pada khususnya menuntut adanya manajemen sumber daya manusia yang efisien, efektif serta produktif sehingga dapat berimplikasi secara positif pada pencapaian tujuan program pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah. Data dan Informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan disusun

dalam sebuah Profil SDM Kesehatan, yang dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi tentang kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Profil SDM Kesehatan Kalimantan Tengah 2010 Maksud penyusunan Profil SDM Kesehatan Provinsi adalah untuk memberikan gambaran tentang keberadaan dan kebutuhan SDM Kesehatan yang mencakup Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota dan UPTnya. Tujuan umum yang ingin dicapai adalah: untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang siap, mudah diperoleh, mudah dipahami, relevan, bermanfaat, akurat dan konsisten tentang kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan Tujuan khususnya merupakan pelaksanaan salah satu tupoksi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penyampaiannya disajikan dalam bentuk grafik, tabel-tabel dan narasi tentang informasi yang lengkap, akurat, up to date dan dapat digunakan untuk penyusunan program perencanaan, pengambilan keputusan bagi pelaksanaan program yang berkaitan dengan SDMK dimasa yang akan datang, dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan bagi stake holder. Data untuk penyusunan profil ini diperoleh dari: Data dasar ketenagaan di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten / Kota, UPT, Rumah Sakit.

## 2. Letak Geografis

Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada 113°30` - 114°07` Bujur Timur dan 1°35` - 2°24` Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan, dengan luas masing-masing kecamatan 119,73 km<sup>2</sup>, 640,73 km<sup>2</sup>, 387,53 km<sup>2</sup>, 603,14 km<sup>2</sup>, 1.101,99 km<sup>2</sup>. Kota Palangka Raya, berbatasan dengan wilayah berikut:<sup>78</sup>

Sebelah utara: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah timur: Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah selatan: Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah barat: Kabupaten Katingan.

## 3. Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dan tugas pembantu lingkup pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta sumber daya kesehatan.<sup>79</sup> Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:<sup>80</sup>

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan

<sup>78</sup>BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 3-8.

<sup>79</sup> Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, *Profile Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya*, dalam <https://dinkes.palangkaraya.go.id/> (24 Juni 2021)

<sup>80</sup> *ibid*

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan, dan
5. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan

#### 4. Visi dan Misi


##### Visi:

Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kota Palangka Raya

##### Misi:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu
2. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap masalah kesehatan
3. Terpenuhiya Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Palangka Raya
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
5. Meningkatkan tata kelola administrasi kesehatan yang baik

## 5. Struktur Organisasi



## 6. Data Masyarakat Kota Palangka Raya

Komposisi penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin, menunjukkan penduduk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan terbanyak pada golongan umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar: 69.995 jiwa (24,68%), usia produktif (15-64 tahun) sebesar 205.578 jiwa (72,49%), usia 65-74 tahun sebesar 6.074 jiwa (2,14%) dan usia > 75 tahun sebesar 1.965 jiwa (0,69%).<sup>81</sup>

**Tabel 1.2**

<sup>81</sup> Profile Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Kota Palangka Raya Tahun 2019<sup>82</sup>**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	0-4	129.617	125.126	254.743	103,59
2	5-9	123.428	118.568	241.996	104,10
3	10-14	119.441	113.869	233.310	104,89
4	15-19	115.887	110.098	225.985	105,26
5	20-24	118.754	109.989	228.743	107,97
6	25-29	123.768	112.564	236.332	109,95
7	30-34	122.876	111.745	234.621	109,96
8	35-39	121.998	110.986	232.984	109,92
9	40-44	112.576	99.967	212.543	112,61
10	45-49	93.590	79.524	173.114	117,69
11	50-54	72.964	61.720	134.684	118,22
12	55-59	53.538	45.740	99.278	117,05
13	60-64	36.836	31.186	68.022	118,12
14	65-69	24.227	21.570	45.797	112,32
15	70-74	12.573	12.774	25.347	98,43
16	75+	11.697	12.248	23.945	95,50
	<b>Jumlah</b>	1.393.770	1.277.674	2.671.444	109,09

Komposisi penduduk menurut piramida penduduk merupakan gambaran struktur penduduk usia muda, dewasa dan tua. Dasar piramida menunjukkan jumlah penduduk, sedangkan badan piramida menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan golongan umur. Struktur ini dapat menjadi dasar untuk kebijakan kependudukan, social, budaya dan ekonomi.

Piramida penduduk Kota Palangka Raya menunjukkan struktur penduduk muda. Dasar piramida yang melebar menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah kelahiran. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyediakan layanan kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja yang semakin besar. Sedangkan puncak piramida

<sup>82</sup> Sumber: BPS Kota Palangka Raya 2019

menunjukkan umur harapan hidup penduduk semakin tinggi dan harapan untuk hidup sampai usia lebih 75 tahun semakin besar.

Jumlah keluarga dilihat dari tingkat kesejahteraannya cenderung ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Jumlah rumah yang bertambah akan menyebabkan permintaan perumahan juga semakin meningkat. Kebutuhan akan perumahan menjadi semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk yang juga semakin meningkat. Berikut jumlah dan rata-rata rumah tangga Kota Palangka Raya tahun 2019, sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah dan Rata-Rata Rumah Tangga**  
**Kota Palangka Raya Tahun 2019<sup>83</sup>**

No	Kacamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Rumah Tangga
1	Pahandut	25.492	3,91
2	Jekan Raya	39.947	3,70
3	Sebangau	4.562	4,04
4	Bukit Batu	3.810	3,76
5	Rakumpit	915	3,87
<b>Jumlah</b>		74.726	3,80

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga di Kota Palangka Raya Tahun 2019 mengalami pertambahan sebesar 2,6% jika dibandingkan dengan tahun 2018 (72.814 Rumah Tangga). Jumlah rumah tangga yang paling banyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya yaitu 39.947 dan yang paling sedikit berjumlah 915 terdapat di Kecamatan Rakumpit.

<sup>83</sup> Sumber: Profile Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Meningkatkan kesehatan masyarakat salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik dari segi promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu contohnya pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut.<sup>84</sup>

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi. Berikut data pada tahun 2019 jumlah pelayanan kesehatan gigi dan mulut menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

**Tabel 1.4**

---

<sup>84</sup> Ibid

**Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Tengah<sup>85</sup>**

No	Kab/Kota	Tumpatan Gigi tetap	Pencabutan Gigi Tetap	Rasio Tumpatan/ Pencabutan	Jumlah Kasus Gigi	Jumlah Kasus dirujuk
1	Kotawaringin Barat	579	940	0,6	5.289	126
2	Kotawaringin Timur	2728	1210	2,3	1802	618
3	Kapus	64	261	0,2	2.310	127
4	Barito Selatan	1.229	203	6,1	1.561	265
5	Barito Utara	267	790	0,3	2.199	0
6	Sukamara	0	80	0,0	333	4
7	Lamandau	NA	NA	NA	NA	NA
8	Seruyan	0	97	0,0	270	2
9	Katingan	167	315	0,5	2.420	53
10	Pulang Pisau	98	328	0,3	2.412	392
11	Gunung Mas	64	588	0,1	1.038	96
12	Barito Timur	268	325	0,8	5.084	285
13	Murung Raya	271	99	2,7	2.811	0
14	Palangka Raya	2.623	955	2,7	12.155	2.101
<b>Jumlah (Kab/Kota)</b>		8.358	6.191	1,4	4585,8	4.069

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Kota Palangka Raya Tahun 2019 tumpatan gigi tetap berjumlah 2.623 jumlah tumpatan gigi tetap yang paling banyak di Kotawaringin Timur yang berjumlah 2.728, pencabutan gigi tetap berjumlah 955 jumlah tumpatan gigi tetap yang paling banyak di Kotawaringin Timur berjumlah 1210, jumlah kasus gigi 12,155 sedangkan jumlah kasus dirujuk 2.101.

## B. Hasil Penelitian

<sup>85</sup> Sumber: Profile Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

Adapun dalam melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir) selanjutnya dari subjek menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa banjar. Penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh subjek, subjek pada penelitian ini adalah Staf Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dan Tukang Gigi.

### **1. Perizinan Praktik Tukang Gigi dalam Pemasangan Kawat Gigi di Kota Palangka Raya**

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai perizinan praktik tukang gigi dalam pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya, akan diuraikan dalam penyajian data dari hasil wawancara. Agar lebih jelas, berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang didapatkan peneliti.

#### **a. Subjek I (Tukang Gigi I)**

Nama : Bapak AB  
Alamat : Jalan Cjilik Riwut  
Hari/Tanggal : 02 Juni 2021  
Pukul : 13:31  
Tempat : Tempat Praktik

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama sebagai tukang gigi pada pukul 13:31 WIB mengenai praktik tukang

gigi dalam pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya yang bertemu langsung sebagai berikut:

Peneliti menanyakan apakah dalam praktik ini sudah berizin, kemudian Bapak AB menjawab:

“Jika untuk perizinan praktik saya sudah berizin dan izin ini pun saya buat saat saya mendirikan tempat praktik ini.”<sup>86</sup>

Bapak AB menjelaskan bahwa izin praktik tukang gigi ini telah memiliki izin yang berlaku dari Januari 2019 sampai dengan Januari 2021. Dampak yang disebabkan dari adanya pandemi ini setiap tempat praktik tidak dapat memperpanjang izin usahanya bahkan dihentikan untuk sementara. Mengenai izin pemasangan behel tidak ada, izin yang dimaksudkan hanyalah izin praktik sebagai tukang gigi sesuai dengan pekerjaan yang telah diatur dalam Permenkes.<sup>87</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai siapa yang memberikan izin praktik, Bapak AB menjawab:

“Untuk yang mengeluarkan izin praktik ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikarenakan untuk semua izin mengurusnya di sana.”<sup>88</sup>

AB juga menambahkan bahwa yang berwenang dalam mengeluarkan izin praktik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Sebelum memperoleh izin tukang gigi, tempat praktik harus memenuhi standar kesehatan yang ada, mulai dari peralatan medis baik sarana dan prasarana. Sebab, bila

---

<sup>86</sup> Ahmad Binur, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 Juni 2021).

<sup>87</sup> Ahmad Binur, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 Juni 2021).

<sup>88</sup> Ahmad Binur, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 Juni 2021).

tidak memenuhi standar yang telah ditentukan pemberian izin praktik tidak dapat diberikan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai jenis perawatan apa saja yang anda layani dalam praktik anda sebagai tukang gigi, Bapak AB menjawab:

“Pelayanan yang kami berikan itu sesuai dengan spanduk yang tertera di depan. yaitu membuat gigi tiruan dan memasang gigi tiruan.”<sup>89</sup>

AB juga menambahkan bahwa pelayanan yang ditawarkan berupa membuat gigi tiruan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh. Jenis perawatan yang ditawarkan selain dari pada di atas dilakukan secara diam-diam seperti halnya pemasangan kawat gigi mulai dari pemasangan sampai dengan perawatan. Harga yang ditawarkan cukup besar mengingat kualitas dari pada kawat gigi. AB pula menambahkan bahwa pendapatan yang dihasilkan terbilang sedikit apabila tidak menawarkan pelayanan pemasangan kawat gigi.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah selama anda bekerja sebagai tukang gigi ada pasien yang mengeluh tidak puas ataupun komplek, Bapak AB menjawab:

“Alhamdulillah, tidak pernah ada keluhan ataupun komplek dari pasien yang pernah kami tangani. Kalau pun ada kami akan segera lakukan pengecekan atas keluhan mereka.”<sup>90</sup>

AB juga menambahkan bahwa tidak pernah ada pasien yang merasa dirugikan ataupun mengeluhkan atas pelayanan yang diberikan

---

<sup>89</sup> Ahmad Binur, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 Juni 2021).

<sup>90</sup> Ahmad Binur, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 Juni 2021).

bapak AB. Kalaupun ada yang merasakan hal demikian akan ditangani secepatnya, mengingat bahwa tanggungjawab bapak AB dalam memberikan penanganan kepada pasien.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah ada dilakukan kordinasi kepada Dinas Kesehatan, Bapak AB menjawab:

“Mengenai bagaimana kita kordinasi dengan dinas terkait itu pernah. Biasanya satu bulan sekali mengenai berapa jumlah pengguna dan pelayanan apa saja.”<sup>91</sup>

AB menambahkan bahwa tiap satu bulan selalu dilakukannya pelaporan secara berkala mengenai berapa jumlah pasien yang menggunakan jasa tukang gigi dan bagaimana tindakan yang dilakukan. Pelaporan ini merupakan bentuk kordinasi yang dilakukan.

b. Subjek II (Tukang Gigi II)

Nama : Ibu KN  
Alamat : Jalan Komp Pasar Khayan  
Hari/Tanggal : 04 Juni 2021  
Pukul : 14:56  
Tempat : Tempat Praktik

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua sebagai tukang gigi pada pukul 14:56 WIB mengenai praktik tukang gigi dalam pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya yang bertemu langsung sebagai berikut:

Peneliti menanyakan apakah dalam praktik ini sudah berizin, kemudian Ibu KN menjawab:

---

<sup>91</sup> Ahmad Binur, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 Juni 2021).

“Ada. Izin praktik disini sudah berizin pada tahun 2016.”<sup>92</sup>

Pernyataan di atas diperoleh dari Ibu KN selaku Tukang Gigi. Ibu KN menjelaskan bahwa dalam menjalankan usahanya sudah memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Masa berlaku izin tukang gigi 2 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. KN menambahkan bahwa perizinan dalam memberikan layanan pemasangan kawat gigi tidak ada, izin yang dikantongi hanyalah izin selayaknya tukang gigi.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai siapa yang memberikan izin praktik, Ibu KN menjawab:

“Pada saat mengurus izin ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.”<sup>93</sup>

Ibu KN menambahkan bahwa penerbitan izin tukang gigi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Memperoleh izin tukang gigi harus sesuai prosedur yang ada, sebab tempat praktik harus memenuhi standar.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai jenis perawatan apa saja yang anda layani dalam praktik anda sebagai tukang gigi, Ibu KN menjawab:

“Memang kalau pelayanan yang wajib kami berikan itu membuat gigi tiruan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagaimana atau penuh, sepenuhnya tidak diperkenankan. Tapi, kalau saya menawarkan pelayanan itu saja memang tidak begitu banyak konsumen yang ada, paling satu atau tiga orang saja. Jadi saya juga menawarkan pasang behel.”<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Kartika Nia, *Wawancara* (Palangka Raya, 04 Juni 2021).

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> Ibid.

Ibu KN menjelaskan bahwa tidak hanya sebatas membuat gigi tiruan dan memasang gigi tiruan lepasan sebgaaian atau penuh saja yang ditawarkan tetapi pemasangan kawat gigi juga ditawarkan tetapi secara sembunyi-sembunyi. Apabila hanya menawarkan membuat dan memasang gigi tiruan konsumen tidak banyak dan pendapatan yang diperoleh sedikit.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah selama anda bekerja sebagai tukang gigi ada pasien yang mengeluh tidak puas ataupun komplek, Ibu KN menjawab:

“Pernah, tidak ingat pastinya tahun berapa. Katanya sering sakit di giginya nyilu, jadi saya berikan obat pereda biar tidak nyilu lagi.”<sup>95</sup>

Ibu KN menjelaskan bahwa pernah ada pasien yang mengeluh nyilu pada giginya. Karena rasa nyilu tersebut ibu KN memberikan obat pereda agar tidak merasakan nyilu kembali.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah ada dilakukan kordinasi kepada Dinas Kesehatan, Ibu KN menjawab:

“Iya, kordinasi memang saya lakukan baik itu saya ataupun tukang gigi lainnya. Itu mengenai pekerjaan kami baik itu jumlah pasien yang pernah meminta layanan jasa kami.”<sup>96</sup>

Ibu KN menjelaskan bahwa perkerjaan yang dilakukan sebagai tukang gigi wajib melakukan laporan satu bulan sekali. Pelaporan ini dilakukan secara bertahap mulai dari Puskesmas baru ke Dinas

---

<sup>95</sup> Kartika Nia, *Wawancara* (Palangka Raya, 04 Juni 2021).

<sup>96</sup> Ibid.

Kesehatan. Laporan ini guna mengetahui perkembangan baik dari segi pelayanan tukang gigi ataupun pekerjaan yang dilakukan tukang gigi.

c. Subjek III (Tukang Gigi III)

Nama : Bapak MM  
Alamat : Jalan Komp Pasar Khayan  
Hari/Tanggal : 05 Juni 2021  
Pukul : 10:25  
Tempat : Tempat Praktik

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga sebagai tukang gigi pada pukul 10:25 WIB mengenai praktik tukang gigi dalam pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya yang bertemu langsung sebagai berikut:

Peneliti menanyakan apakah dalam praktik ini sudah berizin, kemudian Bapak MM menjawab:

“Iya ada, kalau untuk izin praktik sudah punya izin pada tahun 2016.”<sup>97</sup>

Bapak MM menjelaskan bahwa praktik ini sudah berizin dan perpanjangan izin saat ini masih belum bisa dilakukan sebab dampak dari adanya covid 19. MM menambahkan dalam praktik ini izin mengenai pemasangan kawat gigi tidak ada, izin yang didapat adalah izin tukang gigi yang mana dalam pekerjaannya tidak memiliki kewenangan dalam memberikan layanan tersebut.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai siapa yang memberikan izin praktik, Bapak MM menjawab:

---

<sup>97</sup> Maryus M, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juni 2021).

“Penerbitan izin praktik ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di jalan Yosudarso.”<sup>98</sup>

Bapak MM menjelaskan bahwa pihak yang berwenang dalam menerbitkan izin praktik tukang gigi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai jenis perawatan apa saja yang anda layani dalam praktik anda sebagai tukang gigi, Bapak MM menjawab:

“Sesuai dengan PMK yang berlaku pekerjaan yang boleh kami kerjakan itu hanya membuat dan melepas gigi tiruan. lumayan banyak sih, permintaan dari rujukan untuk membuat gigi tiruan ini. Tapi ada pula permintaan kadang pasien yang pasang behel. Ada sih, yang memang sudah langganan sama saya”.<sup>99</sup>

Bapak MM menjelaskan bahwa pelayanan yang seharusnya tukang gigi kerjakan sesuai daripada Permenkes No. 39 Tahun 2014 yang berlaku. Tidak sedikit permintaan dari konsumen yang memang ingin memasang behel di sini, karena banyaknya permintaan dari konsumen membuat tukang gigi memberikan layanan tersebut dan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ilmu mengenai pemasangan behel yang di dapat sudah menjadi turun temurun oleh Bapak MM. Bapak MM menambahkan bahwasanya pemasangan behel sudah menjadi konsekuensi antara konsumen dan tukang gigi.

---

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Maryus M, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juni 2021).

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah selama anda bekerja sebagai tukang gigi ada pasien yang mengeluh tidak puas ataupun komplek, Bapak MM menjawab:

“Sebenarnya hal yang seperti ini sangat sensitif yaa. Kalau mengenai ada yang tidak puas atau komplek. Pernah ada, saya lupa tahun berapa dia bilang gigi nya sakit sekali seperti nyut nyut lama sekali sakitnya”.

Bapak MM menjelaskan bahwa pasien tersebut sudah merasakan sakitnya cukup lama. Setelah dilakukan pemeriksaan memang ada permasalahan terhadap karet pada giginya kemudian diganti kembali dengan karet yang baru.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah ada dilakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan, Bapak MM menjawab:

“Ada, biasanya dalam bentuk laporan. Laporan yang kami dilaporkan itu satu bulan sekali. Dan laporan ini bertahap, pertama itu ke puskesmas lalu baru ke Dinas Kesehatan”.<sup>100</sup>

Bapak MM menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan berbentuk laporan yang mana nantinya laporan itu dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Pelaporan dilakukan secara bertahap yakni dari Puskesmas lalu ke Dinas Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa tukang gigi di Kota Palangka Raya masih memberikan layanan pemasangan kawat gigi dengan alasan menambah keuntungan besar mengingat penggunaan kawat gigi sangat diminati oleh kalangan remaja. Banyaknya tawaran dari konsumen membuat tukang gigi

---

<sup>100</sup> Maryus M, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juni 2021).

memberikan layanan tersebut. Izin tukang gigi yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dengan Nomor STPT 503.3/09/DPM-PTSP/ITG /I/2019 dengan masa berlaku 08 Januari 2019-08 Januari 2021, 560/PSDMK-3/ITG/XI/2016 dengan masa berlaku 09 November 2016-09 November 2018, 563/PSDMK-3/ITG/XI/2016 dengan masa berlaku 09 November 2016-09 November 2018 merupakan izin selayaknya tukang gigi sesuai dengan pekerjaan yang diatur dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yaitu membuat gigi tiruan lepas dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic*.

## **2. Peran Dinas Kesehatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemasangan Kawat Gigi oleh Tukang Gigi di Kota Palangka Raya**

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Kota Palangka Raya, akan diuraikan dalam penyajian data dari subjek. Berikut ini hasil wawancara dengan subjek.

### **a. Subjek IV**

Nama : Ibu Sari Mudiyani  
Jabatan : Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional  
Hari/Tanggal : 20 Mei 2021  
Pukul : 09:10  
Tempat : Kantor Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

Peneliti menanyakan berapa jumlah tukang gigi yang berizin dan yang tidak berizin, kemudian Ibu Sari menjawab:

“Jumlah tukang gigi yang terdata di Dinas Kesehatan 19 tukang gigi dan ini sudah berizin semua. Kalau yang tidak berizin itu tidak ada, semua tukang gigi di Kota Palangka Raya berizin. jika ada penambahan tukang gigi pun pasti ada laporan.”<sup>101</sup>

Ibu Sari menjelaskan bahwa daftar izin mengenai tukang gigi telah tercatat di Dinas Kesehatan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah tukang gigi di Kota Palangka Raya mencapai 19 tukang gigi yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional atau yang disingkat dengan STPT. Sedangkan tukang gigi yang tidak memiliki izin di Kota Palangka Raya tidak ada, sebab tukang gigi telah mengantongi surat izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam mengeluarkan izin yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Apabila ada penambahan mengenai tukang gigi di Kota Palangka Raya akan ada laporan mengenai hal tersebut. Akibat adanya pandemi ini perpanjangan izin tukang gigi tidak dapat dilakukan. Sehingga daftar tukang gigi yang memiliki STPT pada tahun 2021 tidak ada data baru.

### **Tabel 1.5**

---

<sup>101</sup> Sari Mudiyani ditambahkan oleh Somitry, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Mei 2021).

### Daftar Tukang Gigi memiliki STPT<sup>102</sup>

NO	DESA/KEL/KAB/ KOTA	NAMA	NO STPT
1	Palangka Raya	H.Umar Haban	556/PSDMK-3/ITG/XI/2016
2	Palangka Raya	Hj. Siti Juhriah	557/PSDMK-3/ITG/XI/2016
3	Palangka Raya	Rahmadi	568.1/PSDMK-3/ITG/XI/2016
4	Palangka Raya	Wahyuni	551/PSDMK-3/ITG/XI/2016
5	Palangka Raya	Kartini Ningsih	/PSDMK-3/ITG/XI/2016
6	Palangka Raya	Slamet Riady	564/PSDMK-3/ITG/XI/2016
7	Palangka Raya	Salamat Riady	553/PSDMK-3/ITG/XI/2016
8	Palangka Raya	Hamsiah	567/PSDMK-3/ITG/XI/2016
9	Palangka Raya	Suyanto	559/PSDMK-3/ITG/XI/2016
10	Palangka Raya	Ahamd Rifa'le	561/PSDMK-3/ITG/XI/2016
11	Palangka Raya	Rahman Sidik	560/PSDMK-3/ITG/XI/2016
12	Palangka Raya	Rahmansyah	568/PSDMK-3/ITG/XI/2016
13	Palangka Raya	Mariyunus	550/PSDMK-3/ITG/XI/2016
14	Palangka Raya	Muh.Junaidi	566/PSDMK-3/ITG/XI/2016
15	Palangka Raya	H.Usuf Mandar	554/PSDMK-3/ITG/XI/2016
16	Palangka Raya	Achamd Chairullah	558/PSDMK-3/ITG/XI/2016
17	Palangka Raya	Noor Syifa	563/PSDMK-3/ITG/XI/2016
18	Palangka Raya	Maharani	562/PSDMK-3/ITG/XI/2016
19	Palangka Raya	Soraya Erryannie	549/PSDMK-3/ITG/XI/2016

Berdasarkan tabel 1.5 di atas tukang gigi yang mendapatkan izin tukang gigi di Kota Palangka Raya berjumlah 19, 3 diantaranya yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan layanan pemasangan kawat gigi yakni Slamet Riady dengan Nomor STPT 503.3/09/DPM-PTSP/ITG/I/2019, Rahman Sidik dengan Nomor STPT 560/PSDMK-3/ITG/XI/2016, dan Noor Syifa dengan Nomor STPT 563/PSDMK-3/ITG/XI/2016. Pemasangan kawat gigi yang dilakukan ketiga tukang gigi tersebut masih dilakukan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa praktik tukang gigi yang dilakukan tidak sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku, sebab masih ada tukang gigi yang memberikan layanan diluar

<sup>102</sup> Sumber: Daftar Tukang Gigi Memiliki SPTP Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2021.

batas izin yang diberikan. Izin yang berlaku hanyalah izin sesuai dengan pekerjaan yang diperbolehkan dalam aturan yaitu membuat gigi tiruan lepas dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic*.

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali mengenai kapan dilakukannya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada tukang gigi, kemudian Ibu Sari menjawab:

“Pembinaan dan pengawasan kami lakukan 1 tahun 2 kali yaitu bulan april dan november. Karena pandemi ini informasi mengenai perpanjangan izin dan lain-lainnya itu kami lakukan secara online. Tapi memang tidak semua kami lakukan secara daring tetap kami lakukan pembinaan dan pengawasan itu ke lapangan langsung”.<sup>103</sup>

Ibu Sari menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan sampai saat ini tetap dilakukan meskipun ditengah pandemi. Pembinaan dan pengawasan diberlakukan dalam 1 tahun 2 kali yaitu pada bulan April dan November. Informasi dan konfirmasi mengenai perpanjangan izin dilakukan melalui chat grub tukang gigi sekota Palangka Raya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dilakukan, Ibu Sari menjawab:

“Kami turun langsung ke lokasi artinya pengawasan dilakukan dengan pemantauan dilapangan, kita survey, kita lakukan pengarahan dan kita bina sesuai dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi mengenai wewenang tukang gigi pada pasal 6 yang berbunyi membuat gigi tiruan lepas sebagian dan/atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic*. Kami jelaskan apa saja pekerjaan

---

<sup>103</sup> Sari Mudiyani ditambahkan oleh Somitry, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Mei 2021).

yang boleh dilakukan apa saja batas-batasan tukang gigi. Karena tidak semua pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tukang gigi”.<sup>104</sup>

Ibu Sari menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan berupa survey dan pengarahan atau penyuluhan secara berkala yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Tukang gigi dibina sesuai dengan Permenkes mengenai batasan dan pekerjaan yang boleh dilakukan dan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Ibu Somitry menambahkan bahwa tukang gigi tidak diperuntukan dalam memasang kawat gigi, pekerjaan yang dapat dilakukan hanya membuat gigi tiruan dan memasang gigi tiruan saja.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah pernah dilakukan evaluasi, Ibu Sari menjawab:

“Pernah dilakukan evaluasi, monitoring dan pembinaan sesuai dengan standar Permenkes pasal 6 ayat”.<sup>105</sup>

Ibu Sari menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan sebelum adanya covid 19 tidak ada permasalahan mengenai tukang gigi mereka telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Apabila tukang gigi tidak memenuhi standar yang ada langsung diberikan surat teguran jika ada keluhan dari masyarakat, laporan akan masuk ke dinas dan tindak lanjut.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah selama ini pernah ada temuan mengenai tukang gigi yang memasang kawat gigi, Ibu Sari menjawab:

---

<sup>104</sup> Sari Mudiyani ditambahkan oleh Somitry, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Mei 2021).

<sup>105</sup> Sari Mudiyani ditambahkan oleh Somitry, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Mei 2021).

“Pernah ada temuan sesuai laporan yang diterima dan mendapatkan tindak lanjut berupa teguran secara tertulis pada tahun 2017.”<sup>106</sup>

Ibu Sari menjelaskan bahwa pada tahun 2017 ada temuan mengenai tukang gigi yang membuka praktik pemasangan kawat gigi. Tukang gigi tersebut diberikan surat teguran dan tidak melakukan pekerjaan di luar dari wewenangnya. Secara hukum tukang gigi tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan diluar dari pada wewenangnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku tidak ada pelanggaran yang dilakukan tukang gigi sebab, pemasangan kawat gigi dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak pernah didapati melanggar aturan. Pada pelaksanaannya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun yang mana dalam penentuan jadwal ini telah ditentukan di bulan April dan November. Pembinaan dan pengawasan dilakukan berupa survey dan pengarahan secara berkala kepada tukang gigi sesuai dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014. Hal ini dimaksudkan agar tukang gigi mengetahui batasan dan apa saja yang boleh dilakukan. Hanya saja pembinaan dan pengawasan tersebut masih terkendala dengan anggaran biaya. Namun berdasarkan observasi, masih terdapat tukang gigi yang melakukan pemasangan kawat gigi diantaranya Slamet Riady, Rahman Sidik dan Noor Syifa dengan motif menambah keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga tukang gigi pelayanan pemasangan kawat gigi dilakukan secara sembunyi-sembunyi hal ini

---

<sup>106</sup> Sari Mudiyani ditambahkan oleh Somitry, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Mei 2021).

dikarenakan secara aturan yang berlaku tukang gigi tidak memiliki kewenangan dalam memberikan layanan tersebut. Layanan pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi dilakukan secara tidak terbuka, artinya pemasangan kawat gigi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Sehingga pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan belum pernah menemukan pelanggaran terhadap tukang gigi, sebab spanduk yang menunjukkan layanan pemasangan kawat gigi tidak tertera di depan klinik, akan tetapi spanduk tersebut tertera di dalam klinik.

### **C. Analisis Hasil**

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul Pengawasan Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi di Kota Palangka Raya akan penulis uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, perizinan praktik tukang gigi dalam pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya. *Kedua*, peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Kota Palangka Raya.

#### **1. Perizinan Praktik Tukang Gigi terkait Pemasangan Kawat Gigi di Kota Palangka Raya**

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, perizinan praktik tukang gigi dalam pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya adalah memberikan informasi terkait izin pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi.

### a. Perizinan Pemasangan Kawat Gigi

Kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan.<sup>107</sup> Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.<sup>108</sup>

Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.<sup>109</sup>

Perizinan tukang gigi telah di jelaskan pada Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Izin tukang gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan tukang. Untuk mendapatkan izin bagi tukang gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah

---

<sup>107</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 207.

<sup>108</sup> Ibid

<sup>109</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), 2-3

kabupaten/kota dengan melampirkan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 3 yang berbunyi:

- a. Biodata tukang gigi
- b. Izin tukang gigi
- c. Fotocopy KTP
- d. Surat keterangan Kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi
- e. Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui oleh pemerintah
- f. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki surat izin praktik
- g. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 lembar
- h. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga subjek tukang gigi, bahwa izin tukang gigi diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tukang gigi wajib memiliki izin dalam menjalankan usahanya, dimana tukang gigi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sesuai dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014 Pasal 2 yang berbunyi:

Semua Tukang Gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan izin tukang gigi.

Berdasarkan data pada tahun 2018 jumlah tukang gigi yang memiliki STPT adalah 19 tukang gigi hingga pada tahun 2020 jumlah tukang gigi tidak ada perubahan ataupun penambahan, dari jumlah tukang gigi tersebut 3 diantaranya memberikan layanan pemasangan kawat gigi. Pada dasarnya surat izin tukang gigi tersebut merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi yang telah

melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan praktik sebagai tukang gigi. Bagi tukang gigi yang memiliki surat izin sebagai tukang gigi harus menaati segala ketentuan yang tertera dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014.

Hanya saja jika dilihat lagi mengenai praktik pemasangan kawat gigi, tukang gigi tidak memiliki izin sudah jelas untuk memberikan layanan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan tukang gigi, izin yang dimaksudkan hanyalah izin sebagai tukang gigi sesuai dengan pekerjaan yang telah diatur dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014 pada Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi:

- a. Membuat gigi tiruan lepas sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan;
- b. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Tukang gigi ialah salah satu bentuk pengobatan tradisional yang masih ada hingga saat ini dan dijadikan pengobatan alternatif bagi masyarakat. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 40/PUU-X/2012 menjadi awal diberikannya izin praktik kembali tukang gigi setelah sebelumnya perizinan tukang gigi dicabut karena bertentangan dengan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 maka di keluarkan regulasi mengenai kewenangan dari tukang gigi melalui

Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

Berdasarkan putusan MK No 40/PUU-X/2012 tersebut izin praktik bagi tukang gigi pada praktiknya terjadi banyak memberikan layanan pemasangan kawat gigi padahal hal tersebut bukanlah kewenangan bagi tukang gigi. Penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompeten. Menurut putusan MK tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat, karena selain keberadaan pekerjaan tukang gigi memang telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, keberadaan tukang gigi dapat menjadi salah satu alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau. Penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi ataupun juga yang disebabkan terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan.

Pada pasal 35 ayat 1 UU No. 29 Tahun 2004 berbunyi:

Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang dokter gigi dapat bertindak melakukan praktik kedokteran. Namun, sebelum melakukan praktik kedokteran dokter gigi tersebut harus mempunyai surat tanda

registrasi dan pelayanan yang diberikan harus disesuaikan dengan kompetensinya yang diperoleh selama pendidikan. Dapat dipahami pula dari pasal di atas kompetensi dalam memberikan layanan pemasangan kawat gigi adalah dokter gigi yang memiliki kompetensi dibidangnya mengingat pendidikan yang ditempuh dokter gigi. Sedangkan tukang gigi tidak memiliki kompetensi yang sebanding dengan ilmu yang dimiliki dokter gigi.

Tukang gigi di Kota Palangka Raya dalam menjalankan praktik tukang gigi masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Layanan pemasangan kawat gigi yang sebenarnya tidak diperuntukan bagi tukang gigi melanggar ketentuan UU pasal 73 ayat 2 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap orang dilarang dalam menggunakan alat atau metode yang menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan adalah dokter gigi. Hal inilah yang dilakukan tukang gigi saat ini, cukup banyak tukang gigi yang melakukan pekerjaan layaknya dokter gigi dengan memberikan layanan pemasangan kawat gigi yang memang bukan wewenang tukang gigi.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 menjelaskan bahwa kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan

dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Artinya, pelayanan kesehatan yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. Dalam hal ini tukang gigi bekerja tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ditentukan dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014 dimana pekerjaan yang boleh dilakukan adalah membuat gigi tiruan lepas dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Undang-Undang Kesehatan dibentuk demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan untuk bekerja sesuai standar profesinya, sehingga apabila terdapat pasien yang menuntut tenaga kesehatan tersebut, maka perlu diperiksa lebih lanjut. Apakah tenaga kesehatan telah melaksanakan pekerjaannya sesuai standar profesi atau tidak. Akan tetapi, hingga saat ini tukang gigi di Kota Palangka Raya masih saja melakukan pekerjaan diluar dari pada pekerjaannya yang mana memang bukanlah standar profesi yang telah diatur.

#### **b. Perizinan Pemasangan Kawat Gigi ditinjau dari Sadd Adz-Zari'ah**

Kesehatan dalam Islam merupakan perkara yang penting, ini merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan. Karenanya,

hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur. Nabi saw. bersabda,

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya: “Ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang.” (HR. Bukhari)<sup>110</sup>

Makna hadits ini bahwa seseorang tidaklah menjadi orang yang longgar (punya waktu luang) sehingga dia tercukupi (kebutuhannya) dan sehat badannya. Barangsiapa yang dua perkara itu ada padanya, maka hendaklah dia berusaha agar tidak tertipu, yaitu meninggalkan syukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah Dia berikan kepadanya. Termasuk syukur kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Barangsiapa melalaikan hal itu maka dia adalah orang yang tertipu.

<sup>110</sup> Telah menceritakan kepada kami Makkiy bin Ibrahim bin Basyir bin Farqad, Al Balkhiy At Tamimiy, Abu As Sakan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind, Al Fazariy, Abu Bakar, yaitu Ibnu Abu Hind dari Sa'id bin Abi Hind, Al Fazariy, dari Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim, Al Qurasyiy Al Hasyimiy, Abu Al 'Abbas. Abbas bin 'Abdul 'Azhim, Al 'Anbariy, Abu Al Fadlol, mengatakan; telah menceritakan kepada kami Shafwan bin 'Isa, Az Zuhriy, Abu Muhammad, Al Qassam, dari Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind, Al Fazariy, Abu Bakar dari Sa'id bin Abi Hind, Al Fazariy, saya mendengar Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim, Al Qurasyiy Al Hasyimiy, Abu Al 'Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. [https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/5933](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/5933) (01 September 2021)

Nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita sangat banyak, salah satunya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat (waktu luang). Tanpa nikmat sehat, kita tidak akan sempurna dalam beribadah. Begitu pun tanpa nikmat sempat, kita sulit menemukan waktu luang untuk beribadah.

Penggunaan kawat gigi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan agar gigi dapat tersusun dengan rata. Islam sendiri memiliki dua pandangan mengenai penggunaan kawat gigi ada yang mengharamkan dan diperbolehkan. Hadits riwayat muslim menjelaskan bahwa penggunaan kawat gigi sama dengan merubah ciptaan Allah maka hukumnya haram menggunakan kawat gigi.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ  
الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya: Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. (H.R Muslim)<sup>111</sup>

Pada hakikatnya merubah apa yang telah Allah SWT ciptakan kepada kita hukumnya haram. Suatu perbuatan mengubah/ menambah

<sup>111</sup> Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad, Al Hanzhaliy Al Marwazi, Abu Ya'qub, Ibnu Rahawaih dan Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Utsman, Al 'Abasiy, AbuAl Hasan, Ibnu Abi Syaibah lafazh ini miliknya Ishaq; Telah mengabarkan kepada kami Jarir bin 'Abdul Hamid bin Qarth, Abu 'Abdullah dari Manshur bin Al Mu'tamir, As Sulamiy, Abu 'Ittab dari Ibrahim bin Yazid bin Qays, An Nakha'iy, Abu 'Imrah dari Alqamah bin Qays bin 'Abdullah bin Malik bin 'Alqamah, An Nakha'iy, Abu Syabul dari Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib, Al Hadzliy Al Madaniy, Abu 'Abdur Rahman, Ibnu Ummi 'Abd. [https://carihadis.com/Shahih\\_Muslim/3966](https://carihadis.com/Shahih_Muslim/3966) (06 Agustus 2021).

suatu bentuk dan hal yang telah Allah SWT anugerahkan sehingga menjadi suatu bentuk yang berbeda dari asalnya merupakan perbuatan merubah ciptaan Allah SWT. Para ulama sepakat bahwa hukum memakai kawat adalah haram. Hukum ini berlaku apabila pemakaian kawat gigi hanya dilakukan untuk mempercantik penampilan. Jika gigi masih dalam batas wajar, dalam artian tidak cacat dan tidak menimbulkan ketakutan maka pemakaian kawat gigi dilarang. Dan jika dikaitkan lagi dengan fenomena pemasangan kawat yang terjadi saat ini pada kalangan masyarakat, dimana mereka saling berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cantik dan menarik dengan melakukan berbagai cara untuk berpenampilan dengan merubah apa yang menjadi jati diri mereka.

Dalam syariat Islam menjadikan kondisi darurat sebagai pengecualian untuk mengangkat/menghapus hukum asal *taklifi* yang berkaitan dengan tuntutan dan larangan. Dalil dari al-qur'an dan al-sunnah yang menunjukkan disyariatkannya beramal dengan hukum-hukum pengecualian ketika dalam keadaan darurat dan dikuatkan hal tersebut dengan dua prinsip yaitu, kemudahan dan menghilangkan kesusahan dan kesulitan, yang keduanya merupakan dua asas dalam agama Islam dan syariatnya.<sup>112</sup>

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

<sup>112</sup> Nur Asia Hamzah, “Darurat Membolehkan Yang Dilarang”, *URNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Volume 11 , No. 2, (Tahun 2020), 30

Fikih darurat merupakan salah satu dalil atau sumber penetapan hukum dalam hukum Islam dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer. Untuk menilai sejauh mana efektifitas fikih darurat dalam masalah-masalah hukum kontemporer.<sup>113</sup> Hal ini disebabkan karena esensinya sendiri merupakan sebuah dalil ushul yang diambil seorang mujtahid dalam menggali ketetapan-ketetapan hukum syariat serta kaidah-kaidah dan undang-undang yang dihasilkannya.

Darurat adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan/kewajiban. Jika tidak melakukan yang dilarang, maka akan celaka/binasa, atau badannya, atau hartanya, atau kehormatannya akan terkena mudarat.<sup>114</sup> Ulama sepakat, dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan untuk berdusta (suatu tindakan yang diharamkan Allah). Jika seseorang memakai kawat gigi karena adanya cacat pada gigi, seperti: giginya gingsul, susunan giginya sangat kontras antara tinggi dan rendahnya sehingga sangat susah untuk makan, sebagian giginya sangat maju ke depan atau sangat mundur ke belakang sehingga susah dan sakit untuk menutup mulut, maka ini dikategorikan sebagai cacat, yang mana dalam hal ini diperbolehkan memasang kawat gigi untuk merapkannya.

Adapun dalil yang memperbolehkan jika adanya cacat dan penyakit dalam menggunakan kawat gigi dianggap sebagai proses

---

<sup>113</sup> Aris, "Efektifitas Fikih Darurat Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Kontemporer", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 2, (Juli 2011), 156.

<sup>114</sup> Hamzah, "Darurat Membolehkan, 33.

pengobatan sehingga hukumnya mubah (diperbolehkan) dalam hadits riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha`bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR Bukhari)<sup>115</sup>

Penggunaan jasa pemasangan kawat gigi dapat dilihat dari segi tujuannya. Islam mengharamkan penggunaan kawat gigi apabila dilakukan hanya untuk mempecantik penampilan dan memperbolehkan apabila untuk kesehatan umatnya. Begitu pula dalam memberikan pelayanan pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi. Secara hukum tukang gigi tidak ada kewenangan dalam memberikan pelayanan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) Permenkes No. 39 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (2)”

<sup>115</sup> Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna bin 'Ubaid, Al 'Anazy, Abu Musa, Az Zaman telah menceritakan kepada kami telah Muhammad bin 'Abdullah bin Az Zubair bin 'Umar bin Dirham, Az Zubairiy Al Asadiy, Abu Ahmad menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain, An Naufaliy dia berkata; telah menceritakan kepadaku Atha' bin Abi Rabbah Aslam, Al Qurasyiy, Abu Muhammad dari Abdur Rahman bin Shakhr, Ad Dawsiy Al Yamaniy, Abu Hurairah. [https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/5246](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/5246) (06 Agustus 2021).

Pemasangan kawat gigi pada dasarnya adalah wewenang dokter gigi dalam memberikan layanan kepada pasien, tukang gigi tidak memiliki wewenang dalam memberikan layanan tersebut. Izin yang diberlakukan bagi tukang gigi hanyalah pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Permenkes.

Izin tukang gigi yang dikeluarkan agar tukang gigi bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi tidak sedikit tukang gigi yang berpraktik diluar dari pekerjaan. Berdasarkan wawancara kepada ketiga tukang gigi, tidak ada izin khusus yang menunjukkan tukang gigi di perbolehkan dalam memberikan layanan pemasangan kawat gigi.<sup>116</sup> Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang dijalankan tukang gigi illegal sebab tidak ada izin dan bahkan aturan yang memperbolehkan.

Menurut al-Qarafi, *Sadd adz-zarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.<sup>117</sup>

Praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi merupakan penyimpangan yang dilakukan tukang gigi yang memang pada dasarnya layanan pemasangan kawat gigi bukan kewenangan tukang gigi. Pekerjaan tukang gigi telah diatur dalam pasal 6 ayat 2 Permenkes No. 39 Tahun 2014, hanya membuat gigi tiruan lepas dan memasang gigi

---

<sup>116</sup> Ahmad Binur, Kartika Nia, Maryus M, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juni 2021).

<sup>117</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, (Juni 2018), 66

tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Berdasarkan konsep *sadd adz-zarī'ah* tukang gigi tidak memiliki izin dalam memberikan layanan pemasangan kawat gigi, sehingga hal inilah yang tidak sesuai dengan konsep *sadd adz-zarī'ah*. Pada dasarnya konsep *sadd adz-zarī'ah* ialah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Tukang gigi dalam memberikan layanan pemasangan kawat gigi cukup banyak merugikan konsumen dimana termasuk dalam *sadd adz-zarī'ah* yang akan menimbulkan (*mafsadah*) yang dilarang, yaitu merugikan konsumen. Sebab, resiko yang timbulkan setelah memasang kawat gigi di tukang gigi adalah sakit hingga nyilu pada gigi pasien yang mana ini berselang waktu satu minggu lamanya berbeda dengan pemasangan kawat gigi di dokter gigi dimana hanya 4 hari saja.

Banyaknya permintaan dari konsumen membuat tukang gigi menawarkan layanan pemasangan kawat gigi yang mana ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan tukang gigi dikarenakan penadapatan yang didapat terbilang rendah bila tidak menawarkan layanan pemasangan kawat gigi,<sup>118</sup> mengingat penggunaan kawat gigi telah menjadi trend dikalangan masyarakat, sehingga layanan tersebut terus dipraktikan.

---

<sup>118</sup> Ahmad Binur, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 Juni 2021).

## **2. Peran Dinas Kesehatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemasangan Kawat Gigi oleh Tukang Gigi di Kota Palangka Raya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional bahwa peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **a. Pemantauan Secara Langsung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional bahwa pengawasan dilakukan dengan pemantauan yang turun langsung ke lokasi atau dengan kata lain turun langsung kelapangan. Hal ini dilakukan secara berkala dimana dilakukan 2 kali dalam 1 tahun pemantauan atas pelaksanaan suatu kegiatan tersebut dimaksudkan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut peneliti dari pemantauan secara langsung yang dilakukan Dinas Kesehatan masih belum dapat dikatakan efektif sebab masih adanya pemasangan kawat yang dilakukan tukang gigi yang pada dasarnya bukan kewenangannya. Sesuai dengan aturan yang berlaku pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan secara prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan merupakan pengawasan yang bersifat aktif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan

ditempat kegiatan yang bersangkutan, dalam hal ini praktik tukang gigi di Kota Palangka Raya. Pengawasan dilakukan secara terus menerus dan turun langsung ke lokasi atau ke tempat praktik tukang gigi, akan tetapi hal ini tidak membuat tukang gigi sepenuhnya menaati aturan yang berlaku sebab pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak pernah didapati tukang gigi yang melanggar aturan.

#### **b. Supervise Secara Berkala**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan cara supervise secara berkala sesuai dengan Permenker No. 39 Tahun 2014. Supervisi ini merupakan aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang pemimpin/supervisor dalam pembinaan yang di rencanakan agar pekerjaan yang dilaksanakan efektif. Dalam hal ini merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan dengan dimaksudkan agar tukang gigi dapat bertindak sesuai dengan pekerjaan yang telah diatur sebelumnya. Menurut peneliti supervise secara berkala yang dilakukan Dinas Kesehatan tidak memberikan efek yang signifikan bagi tukang gigi sebab dengan dilakukannya supervise selama 2 kali dalam 1 tahun pun tidak membuat tukang gigi menaati aturan yang berlaku. Padahal supervise ini dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menyimpang agar bertindak sesuai dengan aturan.

### c. Pengarahan dan/atau Penyuluhan Secara Berkala

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan pengarahannya secara berkala sesuai dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014 mengenai wewenang tukang gigi sesuai pada pasal 6 ayat (2). Jelas bahwa dalam aturannya pekerjaan tukang gigi hanya membuat gigi tiruan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic*. Akan tetapi yang terjadi dilapang saat ini bukannya hanya dokter gigi saja yang memberikan layanan tersebut akan tetapi, tukang gigi pun memberikan layanan pemasangan kawat gigi. Menurut peneliti pengarahannya atau penyuluhan yang diberikan kepada tukang gigi tidak sepenuhnya membuat tukang gigi mengikuti arahan yang ditunjukkan. Bahwa adanya batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh tukang gigi, sebab tidak semua pekerjaan yang dapat dilakukan tukang gigi.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>119</sup>

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua

---

<sup>119</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.<sup>120</sup>

Fungsi dan tujuan pengawasan terhadap praktik tukang gigi adalah agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya, salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan tukang gigi yaitu memberikan layanan pemasangan kawat gigi. Kewenangan dalam membina dan mengawasi tukang gigi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan adalah Dinas Kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014 dan Perwali No 37 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 2 huruf (c) dan Pasal 4 ayat 3 huruf (d).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas YanKes dan YanKes Tradisional Dinas Kota Palangka

---

<sup>120</sup> Ibid., 135.

Raya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi secara prosedur dapat dikatakan berjalan dengan semestinya. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun yaitu bulan April dan November. Sebagaimana pada pasal 10 ayat 2 Permenkes No. 39 Tahun 2014 yang berbunyi:

Pembinaan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Supervise secara berkala; dan
- b. Pengarahan dan/atau penyuluhan secara berkala

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya memang dilakukan namun bersifat formalitas saja. Akibatnya praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi tidak terpengaruh dan pengawasan Dinas Kesehatan dilakukan dengan cara supervise dan pengarahan tidak membuat tukang gigi sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku, sebab praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sehingga tidak pernah menemukan pelanggaran yang dilakukan tukang gigi.

Apabila dikaitkan dengan teori Efektivitas Hukum, adalah bagaimana pengaruhnya hukum terhadap masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahawa hukum tersebut adalah efektif.

Friedman mengemukakan bahwa efektif atau berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan

budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum ini menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum ini meliputi perangkat perundang-undangan atau aturan-aturan yang berlaku dan budaya hukum adalah hukum yang hidup (*living law*) yang dianut di dalam suatu masyarakat.

### 1. Struktur Hukum

Struktur merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.<sup>121</sup>

Aparat penegak hukum yang mempunyai kedudukan dalam untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Penegak hukum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sesuai dengan Perwali Kota Palangka Raya No 37 Tahun 2019 yang mana mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pekerjaan tukang gigi diwilayahnya berdasarkan ketentuan Permenkes No. 39 Tahun 2014 dan Permenkes No. 39 Tahun 2014. Menyelenggarakan, monitoring dan mengevaluasi program

---

<sup>121</sup> Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 (Juli 2012), 217

pelayanan kesehatan diwilayahnya. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut Dinas Kesehatan mengadakan 2 kali dalam 1 tahun pemantuan, pengarahan dan supervise secara berkala terhadap tukang gigi. Jika ada laporan terkait tukang gigi yang melakukan pemasangan kawat gigi akan diberikan surat teguran dan dibina.

Secara prosedur dan aturan Dinas Kesehatan telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan semestinya, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebatas formalitas saja. Pada faktanya cukup banyak tukang gigi yang masih memberikan layanan pemasangan kawat gigi. Hal inilah yang menjadi perhatian bagi penengak hukum yang memiliki peran dalam menertibkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara struktur hukum layanan pemasangan kawat gigi merupakan kewenangan dokter gigi dalam memberikan layanan tersebut, karena dokter mempunyai kewenangan dalam menjalankan praktik sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Artinya, dokter gigi mempunyai kewenangan dalam menjalankan praktik pemasangan kawat gigi. Sebagaimana yang pada Pasal 35 ayat 1 UU No. 29 Tahun 2004:

Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

Pada Pasal di atas jelas bahwa seorang dokter gigi dapat bertindak melakukan praktik kedokteran. Akan tetapi, sebelum melakukan praktik kedokteran dokter gigi tersebut harus mempunyai surat tanda registrasi dan pelayanan yang diberikan harus disesuaikan dengan kompetensinya

yang diperoleh selama pendidikan. Dapat dipahami pula dari pasal di atas kompetensi dalam memberikan layanan pemasangan kawat gigi adalah dokter gigi yang memiliki kompetensi dibidangnya mengingat pendidikan yang ditempuh dokter gigi. Sedangkan tukang gigi tidak memiliki kompetensi yang sebanding dengan ilmu yang dimiliki dokter gigi.

Dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Artinya, pelayanan kesehatan yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. Jika dilihat lagi pada Pasal 35 ayat (1) di atas dokter gigi memiliki wewenang dalam menjalankan pelayanan kesehatan sebagaimana ilmu yang ditempuhnya salah satunya dalam memberikan layanan pemasangan kawat gigi atau *orthodonti*.

## 2. Substansi Hukum

Substansi hukum dapat dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada pula istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di buat yang mana ditekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk pula putusan pengadilan.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Ali, *Menguak Teori Hukum*, 204.

Dalam Permekes No.39 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembinaan, pengawasan, dan perizinan pekerjaan bagi tukang gigi yang telah diatur bahkan mengenai batasan-batasan dan apa saja yang boleh dilakukan tukang gigi dalam menjalankan praktiknya. Tukang gigi di Kota Palangka Raya dalam menjalankan praktik tukang gigi masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Layanan pemasangan kawat gigi yang sebenarnya tidak diperuntukan bagi tukang gigi dimana melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Permenkes No. 39 Tahun 2014:

- a. Membuat gigi tiruan lepas sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan;
- b. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi;

Berdasarkan Pasal di atas batas kewenangan tukang gigi diatur dalam Permenkes bahwa tukang gigi diberikan wewenang hanya boleh membuat gigi tiruan dari bahan *heat curing acrylic* dan melakukan pemasangan gigi tiruan. Tetapi pengaturan ini tidak ditaati oleh tukang gigi, sebab banyak tukang gigi yang melayani praktik pemasangan kawat gigi dan mempunyai pasien untuk pemasangan kawat gigi. Tentu saja hal ini menyalahi peraturan yang berlaku sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan.

Secara substansi hukum Pasal 6 ayat (2) Permenkes No. 39 Tahun 2014 dapat dikatakan tidak efektif artinya tidak berjalan dengan semstinya mengingat tukang gigi di Kota Palangka Raya masih saja terdapat memberikan layanan pemasangan kawat gigi yang memang

pada dasarnya yang memiliki wewenang dalam memberikan layanan tersebut adalah dokter gigi. Sehingga aturan-aturan yang ada dalam Permenkes ini dapat dikatakan tidak efektif karena tujuan yang hendak dicapai dalam aturan tersebut tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan Permenkes ini adalah sepenuhnya dilakukan agar menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tukang gigi sehingga terealisasinya sesuai ketentuan. Akan tetapi, tukang gigi yang ada saat ini masih terdapat melakukan pemasangan kawat gigi.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun dalam penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas dalam substansi hukum yang dibuat tanpa didukung adanya budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara efektif.<sup>123</sup> Budaya hukum ini pun dapat dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Indikator efektifnya hukum adalah seberapa besar warga masyarakat taat dalam mematuhi aturan. Penggunaan kawat gigi di

---

<sup>123</sup> Ibid., 206.

kalangan remaja sudah menjadi budaya di mata masyarakat dengan tujuan mempercantik diri atau dengan kata lain *fashion*. Penggunaan kawat gigi seharusnya dilakukan dengan cara aman oleh masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif pada kesehatan gigi. Sebab, penggunaan kawat gigi telah menjadi *fashion* dikalangan masyarakat sehingga membuat tukang gigi menjalankan praktik pemasangan kawat gigi, dikarenakan adanya tawaran maka tukang gigi menyediakan layanan tersebut.

Dalam pemasangan kawat gigi tidak hanya dokter gigi saja yang memberikan layanan tersebut akan tetapi, tukang gigi pula memberikan layanan tersebut yang mana jelas bahwa hal ini tidak diperuntukan bagi tukang gigi. Hal ini terlihat bahwa sikap ataupun perilaku tukang gigi masih belum efektif sehingga taraf yang diinginkan dalam budaya hukum tersebut masih belum berjalan dengan baik. Karna sebaik apapun penataan struktur hukum dalam menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung adanya budaya hukum oleh maka tidak akan dapat berjalan secara efektif.

Praktik pemasangan kawat gigi ini merupakan permasalahan baru artinya ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kekinian dan sering disebut fikih kotemprorer. Dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada *nash* yang sah

dan tegas dari *syara'* yang mengharamkannya. Kaidah asal segala sesuatu adalah halal ini tidak hanya terbatas dalam masalah benda, akan tetapi meliputi masalah perbuatan dan pekerjaan yang tidak termasuk daripada urusan ibadah, yaitu yang biasa kita istilahkan dengan mu'amalat. Adapun kaidah fikih sebagai berikut:

### الاصل في الآ شياء الاءباحة

Artinya: “Asalnya sesuatu itu hukumnya mubah (boleh)”

Kaidah fikih di atas menyebutkan bahwa segala sesuatunya itu hukumnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dari praktik pemasangan kawat gigi ini adalah kegiatan mu'amalat yang mana hukumnya boleh. Pekerjaan yang dilakukan dokter gigi merupakan sesuatu yang halal sebab hal tersebut salah satu cara pengobatan yang dilakukan untuk menyembuhkan kondisi gigi yang mengalami cacat. Demikian juga profesi sebagai dokter gigi disebut pula sebagai profesi yang mulia. Hal demikian karena perannya yang menyembuhkan orang sakit serta mengembalikan kepercayaan diri seseorang. Imam Syafi'i mengatakan, "Aku tidak tahu suatu ilmu setelah masalah halal dan haram (ilmu fikih) yang lebih mulia dari ilmu kedokteran". Akan tetapi praktik pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh tukang gigi menimbulkan mudarat yang mana karnanya dilakukan bukan oleh ahli dibidangnya yang membuat praktiknya itu haram.

Adapun pada kaidah fikih menyebutkan dilarangan baginya dalam mengerjakan sesuatu yang haram.

ما حرم فعله حرم طلبه.

Artinya: “Sesuatu yang haram untuk dikerjakan maka haram pula mencarinya”.

Pada kaidah fikih di atas dapat dipahami bahwa suatu pekerjaan yang pada dasarnya dilarang maka dilarang pula mencarinya. Pekerjaan dalam memberikan layanan pemasangan kawat gigi saat ini tidak hanya dokter gigi saja akan tetapi, terdapat tukang gigi memberikan layanan tersebut. Jelas bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkes No. 39 Tahun 2014 tukang gigi tidak memiliki wewenang dalam memberikan layanan pemasangan kawat gigi peruntukan yang boleh dilakukan hanya membuat dan memasang gigi tiruan dari bahan *heat curing acrylic*. Sehingga secara konsep kaidah fikih di atas tukang gigi masih melanggar hal tersebut dikarenakan sampai saat ini tukang gigi masih saja memberikan layanan tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori *Sadd adz-zarī'ah* yang mana meyangkut tentang meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Berdasarkan teori *Sadd adz-zarī'ah* ini pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang terlarang. Salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah dilakukannya pengarahan dan survey secara berkala, hal ini ditunjukkan agar tukang gigi dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan Permenkes No. 39 Tahun

2014. Upaya preventif yang dilakukan Dinas terkait dimaksudkan agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpang yang dilakukan tukang gigi.

Jelas bahwa tindakan yang dilakukan tukang gigi dilarang secara hukum. Mengacu pada teori *Sadd Adz-Zarī'ah* yang mana ini merupakan langkah atau upaya yang dilakukan dalam menutup jalan kepada perbuatan yang terlarang, tindakan tukang gigi dalam memberikan pelayanan pemasangan kawat gigi merupakan tindakan yang dilarang.

Metode *Sadd Adz-Zarī'ah* sendiri adalah upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).<sup>124</sup> Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.


Metode hukum Islam *Sadd Adz-Zarī'ah* salah satu langkah mencegah sesuatu perbuatan tersebut tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Tindakan yang dilakukan tukang gigi dalam menjalankan pekerjaan tidak sedikit membahayakan pasiennya. Cukup banyak keluhan dari pasien yang merasakan sakit dan nyilu pada gigi. Memang penanganan dilakukan oleh tukang gigi, akan tetapi hanya

---

<sup>124</sup> Gibtiah dan Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*", NURANI, VOL. 15, NO. 2, (DESEMBER 2015), 103.

diberikan obat pereda tidak dilakukan pemeriksaan secara insentif kepada pasien mengenai kondisi gigi pasien.

Dengan demikian, teori *Sadd Adz-Zarī'ah* merupakan upaya preventif yang dilakukan Dinas Kesehatan. Karena *Sadd Adz-Zarī'ah* berarti menutup jalan, artinya tindakan pencegahan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap tukang gigi berupa pemberian surat teguran, pencabutan izin. Dengan melihat (*mafsadah*) yang di timbulkan oleh tukang gigi ini cukup banyak memberikan dampak pada pasien.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terdapat 19 tukang gigi di Kota Palangka Raya yang mendapatkan izin dalam menjalankan praktiknya berdasarkan Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dan Perwali Kota Palangka Raya No 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Akan tetapi, dari jumlah 19 tukang gigi yang mendapatkan izin 3 diantaranya memberikan layanan pemasangan kawat gigi yang pada dasarnya hal tersebut dilarang. Tidak ada pemberian izin bagi tukang gigi dalam memberikan layanan pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya. Dilihat dari *Sadd Adz-Zarī'ah*, tindakan yang dilakukan tukang gigi tidak sesuai dengan konsep *sadd adz-zarī'ah* yang mana tukang gigi jelas tidak memiliki izin dalam memberikan layanan pemasangan kawat gigi dan hal ini bersifat dilarang. Sebab praktik yang dilakukan oleh tukang gigi berdasarkan *sadd adz-zarī'ah* adalah dapat membawa *mafsadah*.
2. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya telah melakukan perannya dalam pengawasan terhadap praktik tukang gigi yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun yaitu pada bulan April dan November. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum efektif, sebab masih saja terjadinya penyelewengan yang

dilakukan tukang gigi yaitu memberikan layanan pemasangan kawat gigi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga jika dilihat dari segi efektivitas hukum masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum yang berlaku hal ini disebabkan beberapa faktor dimana tiga unsur sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Aparat hukum yang ada belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum. Berdasarkan metode *Sadd Adz-Zarī'ah* sendiri adalah upaya preventif yang dilakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah supervise dan pengarahaan dan/atau penyuluhan secara berkala terhadap tukang gigi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang Pengawasan Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi Di Kota Palangka Raya, maka dapat diambil saran yaitu:

1. Tukang gigi agar dapat memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan agar tidak memberikan dampak kepada konsumen dan diharapkan meningkatkan kesadaran hukum agar mencapai efektifitas hukum.
2. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam pembinaan dan pengawasan ataupun kordinasi dan informasi agar tukang gigi dapat mematuhi aturan yang berlaku. Dalam proses pengawasan Dinas Kesehatan dapat melakukan razia terhadap

praktik tukang gigi. Sebab masih cukup banyak tukang gigi yang masih memberikan pelayanan pemasangan kawat gigi secara sembunyi-sembunyi khususnya Kota Palangka Raya, dan diberikan saja izin bagi tukang gigi dalam pemasangan kawat gigi dengan cara diadakannya kursus serta ilmu pengetahuan kepada tukang gigi.

3. Konsumen diharapkan dapat cermat memilih tempat untuk memasang kawat gigi tidak hanya memilih disebabkan harga murah melainkan tidak memberikan dampak pada kesehatan konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretansi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009.
- Baihaqi, "Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan". *LIBRIA*, Vol 8. No 1. Juni 2016.
- Bidari, Ayu Ratna dan Martinus Legowo. "Makna Behel Bagi Mahasiswa di Surabaya". *Jurnal Paradigma*, Vol 1. No 3, 2013.
- BPS Kota Palangka Raya. *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020*. Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020.
- Budiharto, Priyo, Endang Larasati, Sri Suwit. "Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*.
- Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Deprartemen Agama R.I., Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna Al-Mugni.
- Dharmawan, Devi dan Ivonne Jonathan. "Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya". *Jurnal terpadu Ilmu Kesehatan*, Vol 8. No 1. Mei 2019.
- Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Profile Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dalam <https://dinkes.palangkaraya.go.id/>
- Dwimaya, Ida Ayu Marlies dan I Nyoman Suyatna. "Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kawat Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 9, No. 6 Tahun 2020.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2016.

- Ewles, Linda dan Ina Simnett. *Promosi kesehatan Petunjuk Praktis Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Fauhail, Alam Niti Satwiko. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Oleh Tukang Gigi" Skripsi-UI, Yogyakarta 2019.
- Gibtiah dan Yusida Fitriati. "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah". NURANI. VOL. 15. NO. 2. DESEMBER 2015.
- Goenharto, Sianiwati, Elly Rusdiana, Ida Nurul Khairyyah,"Perbandingan Peranti Retensi Ortodonti Lepas dan Cekat". *Jour.Voc.HS*. Vol. 01. No. 02. 2017.
- Gunawan, Kristina Wijaya, Wayan Ardhana, dan Christnawati, "Perawatan Teknik Begg Pada Maloklusi Klas I Dengan Kaninus Impaksi dan Insisivus Lateral Agensis". *Maj Ked Gi*. Vol 20. No 1 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Hongini, Siti Yundali dan Mac Aditiawarman. *Kesehatan Gigi dan Mulut*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Karya Ilmiah, Pokja Forum. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004.
- Kunarjo, *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI-Press, 2002.
- Kusumawardani, Adelina Fitria dan Widodo Tresno Novianto, "Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Di Surakarta". *Recidive*, Vol 8 No. 2, Mei - Agustus 2019.
- Makmur. *Kebijakan kelembangan Pengawasan*. Bandung: Reflika Aditama, 2011.
- Marsela, Annisa. "Aktivitas Jasa Pemasangan Kawat Gigi (Studi Kasus Terhadap Penyedia Jasa Pemasangan Kawat Gigi Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya)". *JOM FISIP*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2015.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RosdaKarya, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Zaenal. “Pandangan Ulama NU Ponogoro Terhadap Hukum dan Jasa Pemasangan Behel” Skripsi-IAIN, Ponogoro, 2017.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (09 Juni 2021).
- Pemerintah Kota Palangka Raya (BAPEDA). *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB III)*. Palangka Raya: t.p, 2007).
- Pemerintah Kota Palangka Raya, “Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (19 Juni 2021).
- Puasa, Rafly Rilandi. Johny Lumolos, Neni Kumayas. “Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol 1. No. 1. Tahun 2018.
- Ristian, Sakti. “Peran Dinas Kesehatan dalam Pengawasan Terhadap Praktek Pengobatan Tradisional Di Kota Medan” Skripsi-Universitas Muhamadiyah, Medan, 2017.
- Sibuea, Harris Y. P. “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol”. *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Situmorang, Victor M dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004.
- Sudarma, Momon. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Sule, Saefullah dan Erni Tris Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Jakarta, 2005.
- Sulmayeti, “Perilaku Konsumsi Pemakaian Kawat Gigi Non Medis (Study Tentang Pemakai Kawat Gigi Non Medis di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)”. *Jom FISIP*. Vol 2. No. 1. Februari 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001. Jilid 2.
- Takhim, Muhamad. ”Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”. *AKSES, Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14 No.1. 2019.
- Thendy Foraldy, “Bagaimana Proses Pemasangan Behel Atau Kawat Gigi”, dalam <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/gigi-mulut/perawatan-gigi/proses-pasang-behel-kawat-gigi/%famp> 19 Januari 2021.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wahyudi, Slamet Tri. “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 1. Nomor 2. Juli 2012.
- WS, Flavia Pinasthika. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerima Layanan Ortodonti oleh Tukang Gigi Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Kesehatan” Skripsi-UI, Jakarta, 2012.

Yahya, Yohannes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

